

**PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* SEBAGAI  
BAGIAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR  
MALANG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**MUCHAMMAD ZAKY SAYUGO  
NIM : 15520133**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* SEBAGAI  
BAGIAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR  
MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada :  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh :

**MUCHAMMAD ZAKY SAYUGO**  
NIM : 15520133

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

LAMBAR PERSETUJUAN

PENGUNGKAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HANAN* SEBAGAI BAGIAN  
*ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA KOPERASI BMT  
MASALAH CABANG WAGIR MALANG

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ZAKY SAYUGO

NIM: 15520153

Telah diteliti pada tanggal 18 November 2019.

Dosen Pembimbing,



Sulis Rochayanti, Mahfidi, CA, Ak, CMA, CSRA  
NIP. 19760319 20180202 2188

Mengetahui:

Ketua Jurusan,



Nurul Wahyuni, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 19700522 200801 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HANAN* SEBAGAI BAGIAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**MUCHAMMAD ZAKY SAYUGO**  
NIM : 15520133

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Dan  
Diisyratkan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Aknt)  
Pada 17 Desember 2019

**Susunan Dewan Penguji:**

1. Ketua

Hj. Meliana, SE., M.M., Ak., CA  
NIP. 19770702 200604 3 001

Tanda Tangan




2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sulis Rochayanna, M. Aknt., CA., Ak., CMA., CSRA  
NIDT. 09760313 20180201 2 188



3. Penguji Utama

Khusnudin, S.Pi., M.Ei.  
NIDT. 19700617 20160801 1 052



Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan,



Dr. Hc. Nandik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP. 19720322 200801 2 005

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Zaky Sayugo

NIM : 15520135

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* SEBAGAI BAGIAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG**


Adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "kloning" dari publik lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 29 November 2019

Hormat saya,

  
 Muhamad Zaky Sayugo

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim.. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala nikmat-Nya dan tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas ketauladannya. Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Ali Ahsin (Alm), Bapak Nasuki, Ibuk Istibanah, Mbak Rizqiyatul Hafidhiyah dan Mbak Nastiti Andari yang telah mendoakan, mendukung serta memberikan kasih sayang tulus yang telah diberikan.
2. Seluruh anggota keluarga besar yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan.
3. Guru-guru semenjak taman kanak-kanak sampai SMA dan tak lupa kepada dosen-dosen tercinta yang selalu membimbing dengan ikhlas dan sabar.
4. Teruntuk Majelis Liwetan Kendil Terlawas Alif, Alfat, Bagus, Zulfi, Zuhri, Yose, Yudith, Fahrudin, Arif, Wisnu, Luthfi, Auham, Farid dan Faisal yang selalu memberi dukungan material maupun spiritual selama ini.
5. Teman-teman ngopi Adam, Ades, Alya, Aniroh, Anisah, Anto, Ardi, Bahri, Fikar, Lolita, Mutia, Naili, Pario, Rika, Sulis, Zainur, Zakiyah dan Yeti yang selalu mendukung dan menghibur dikala suntuk dan penat melanda.
6. Sobat ghibah Ghina, Qiara, Rahmatul, Ifah dan Hafidzah yang selalu memberi dukungan dan mewarnai proses pengerjaan skripsi ini.
7. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam pengerjaan skripsi ini.
8. Almamater Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

**HALAMAN MOTTO**

“SEMUA ORANG ADALAH GURU DAN SEMUA TEMPAT ADALAH  
MADRASAH”



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Penerapan Pembiayaan Qardhul hasan Sebagai Bagian Islamic Corporate Social Responsibility Pada Koperasi Bmt Masalahah Cabang Wagir Malang”* bisa terselesaikan.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sulis Rochayatun, M.Akun, CA., Ak., CMA., CSRA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan senantiasa memberikan saran dan pengarahan.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang turut membantu terselesaikannya penelitian ini.
6. Bapak Ja'far Shadiq selaku Kepala , Bapak Suid Hadi selaku Kepala Bagian Operasional, Mas Hafidz Turmuzi, selaku pimpinan dan karyawan di BMT Masalahah Cabang Wagir Malang yang telah



bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian dan membantu peneliti dalam memperoleh data penelitian.

7. Bapak, Ibu, Adek dan seluruh keluarga yang senantiasa mendukung dan memotivasi setiap keputusan peneliti dalam mencari ilmu.
8. Teman-teman akuntansi angkatan 2015 dan teman-teman semuanya yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin.

Malang, 29 November 2019

Penulis,

Muchammad Zaky Sayugo

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xv</b>
<b>ملخص</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Fokus Penelitian .....	8
1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	9
1.4.1 Maksud Penelitian .....	9
1.4.2 Tujuan Penelitian .....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
1.5.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.5.2 Manfaat Praktis .....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Kajian Pustaka.....	17
2.2.1 Pengertian <i>Qardhul hasan</i> .....	17
2.2.2 Pengertian Akad <i>Qardhul hasan</i> .....	18
2.2.3 Syarat dan Rukun Akad <i>Qardhul hasan</i> .....	22
2.2.4 Manfaat dan Tujuan <i>Qardhul hasan</i> .....	24
2.2.5 Islamic Corporate Social Responsibility .....	26
2.2.6 Definisi Corporate Social Responsibility Menurut Islam ....	26
2.2.7 Komponen <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> .....	28
2.2.8 Landasan Hukum Islam.....	30
2.3 Kerangka Berfikir.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>33</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
3.2 Objek Penelitian .....	34
3.3 Subyek Penelitian .....	34
3.4 Data dan Jenis Data .....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36

3.6 Analisis Data .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
4.1 Gambaran Umum Tentang Koperasi BMT Masalah Cabang Wagir Malang.....	39
4.1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi BMT Masalah .....	39
4.1.2 Struktur Organisasi.....	41
4.1.3 Visi dan Misi Koperasi BMT Masalah.....	44
4.1.4 Jam Kerja.....	44
4.1.5 Landasan Hukum.....	45
4.1.6 Produk dan Layanan.....	46
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian .....	53
4.2.1 Penerapan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> pada BMT Masalah Wagir.....	53
4.2.2 Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> sebagai bagian dari <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> (ICSR) pada Koperasi BMT Masalah Cabang Wagir Malang.....	66
4.2.3 Kajian Islam .....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu.....	11
<b>Tabel 2.2</b> Persamaan dan perbedaan Penelitian Terdahulu.....	15
<b>Tabel 4.1</b> Jam Kerja.....	45
<b>Tabel 4.2</b> Analisis Penerapan ICSR .....	62
<b>Tabel 4.3</b> Program Kerja dan Realisasi <i>Qardhul hasan</i> BMT Masalah.....	66
<b>Tabel 4.2</b> Skema Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> .....	70



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Skema pinjaman akad <i>Qardhul hasan</i> .....	22
<b>Gambar 2.2</b> Kerangka Berfikir .....	32
<b>Gambar 4.1</b> Struktur Organisasi BMT Masalahah Wagir Malang.....	41
<b>Gambar 4.2</b> Laporan Keuangan Bulanan .....	75
<b>Gambar 4.3</b> Laporan Laba Rugi .....	76



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Wawancara
- Lampiran 2** Laporan Keuangan
- Lampiran 3** Biodata Peneliti
- Lampiran 4** Bukti Konsultasi
- Lampiran 5** Surat Plagiasi



## ABSTRAK

Muchammad Zaky Sayugo, 2019. SKRIPSI. Judul. **PENERAPAN PEMBIAYAAN QARDHUL HASAN SEBAGAI BAGIAN ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG**

Pembimbing Sulis Rochayatun, M,akun., CA., AK., CMA., CSRA.

Kata Kunci : *Qardhul hasan, Islamic Corporate Social Responsibility*

---

Salah satu cara yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah dalam menjalankan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) adalah dengan membantu masyarakat miskin dengan memberikan fasilitas pinjaman yang terbebas dari praktek bunga atau pemberian pinjaman kebijakan yaitu pembiayaan *Qardhul hasan*. *Qardhul hasan* merupakan salah satu produk atau program pembiayaan lembaga keuangan syariah tanpa balas jasa dan merupakan pembiayaan dengan landasan gotong royong. Salah satu lembaga keuangan yang masih menerapkan program *Qardhul hasan* adalah BMT Masalahah yang sudah menjalankan programnya sejak tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan program ICSR dan bagaimana penerapan akad *Qardhul hasan* pada Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Subyek penelitian ini adalah Kepala Cabang, Kepala Cabang Operasional dan Penerima pembiayaan *Qardhul hasan*. Data penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara dan observasi dengan Pimpinan dan Karyawan BMT Masalahah Cabang Wagir Malang.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 38 item sebanyak 16 item yang sudah di ungkapkan oleh BMT Masalahah cabang Wagir Malang. Sebanyak 31% ICSR diungkapkan dalam bentuk Keuangan dan Investasi, 12,5% dalam Produk dan Layanan, 12,5% dalam bentuk Karyawan, 25% dalam bentuk Masyarakat, 12,5% dalam bentuk Lingkungan dan 6,5% dalam bentuk Tata Kelola Perusahaan. Penerapan *Qardhul hasan* di BMT Masalahah Wagir merupakan bagian dari implementasi ICSR dimana jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya pendapatan Pembiayaan *Qardhul hasan* hanya 2% dari total keuntungan pembiayaan, maka dapat dikatakan bahwa BMT Masalahah mengeluarkan *Qardhul hasan* bukan untuk mencari keuntungan melainkan hanya untuk program ICSR semata.

## ABSTRACT

Muchammad Zaky Sayugo, 2019. SKRIPSI. Title **APPLICATION OF QARDHUL HASAN FINANCING AS ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PART IN MASTAH WAGIR MALANG BRANCH COOPERATION**

Advisor Sulis Rochayatun, M.Akun., CA., AK., CMA., CSRA.

Keywords: Qardhul hasan, Islamic Corporate Social Responsibility

---

One of the ways offered by Islamic Financial Institutions in carrying out *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) is by helping the poor by providing loan facilities that are free from interest practices or providing policy loans, namely financing *Qardhul hasan*. *Qardhul hasan* is one of the products or financing programs for Islamic financial institutions without compensation and is a mutual fund financing. One of the financial institutions that is still implementing the *Qardhul hasan* program is the Maslahah BMT which has been running the *Qardhul hasan* program since 2014. This research aims to find out how the ICSR program is implemented and how the application of the *Qardhul hasan* contract to the Maslahah BMT Cooperative in Malang Wagir Branch.

The research method used is a qualitative method. The subjects of this study were the Branch Head, Head of Operations Branch and Recipient of *Qardhul hasan*. The data of this study were obtained from the results of documentation, interviews and observations with the Leaders and Employees of BMT Maslahah Malang Wagir Branch.

Based on the table above, it can be seen that of the 38 items as many as 16 items that have been revealed by BMT Maslahah Malang Wagir branch. As much as 31% of ICSR expressed in the form of Finance and Investment, 12.5% in Products and Services, 12.5% in the form of Employees, 25% in the form of Society, 12.5% in the form of Environment and 6.5% in the form of Corporate Governance. The application of *Qardhul hasan* in BMT Maslahah Wagir is part of the ICSR implementation where when compared to other financing the income of *Qardhul hasan* is only 2% of the total financing benefits, it can be said that BMT Maslahah issued *Qardhul hasan* is not for profit but only for the ICSR program.



## ملخص

، محمد زكيسايوغو 2019. الإفصاح عن تمويل "قرض حسن" كجزء من مسؤولية  
التعاون مع فرع "مصلح واغور مالانج". أطروحة. قسم BMT الاجتماعية لشركات في تعاون  
Sulis محاسبة. كلية الاقتصاد. مولانا مالك إبراهيم جامعة مالانج الإسلامية. مستشار  
CSRA ، CMA ، AK ، حساب ، كاي فورنيا ، M ، Rochayatun

مفتاحية كلمات: حسن، مسؤولية الاجتماعية لشركات الإسلامية

تتمثل إحدى طرق التي تقدمها مؤسسات المالية الإسلامية في الاضطلاع بمسؤولية  
الاجتماعية لشركات الإسلامية في مساعدة فقراء من لال توفير تسهيلات قروض آية من  
هي واحدة من منتجات أو ممارسات فائدة أو تقديم قروض سياسية ، أي تمويل قرض حسن  
برامج تمويل لمؤسسات المالية الإسلامية دون تعويض ، وتمويل صندوق مشترك. واحدة من  
منذ عام. يهدف هذا البحث إلى الذي يدير برنامج هو مؤسسات المالية التي لا تزال تنفذ برنامج  
على معرفة كيفية تنفيذ برنامج مسؤولية الاجتماعية لشركات الإسلامية وكيف يتم تطبيق عقد  
التعاوني في فرع

طريقة البحث المستخدمة هي طريقة نوعية. كان موضوع هذه دراسة رئيس فرع ورئيس  
فرع عمليات ومستلم من فرد هول حسن. تم الحصول على بيانات هذه دراسة من نتائج وائق  
ومقابلات وملاحظات مع إدارة وموظفي

استناداً إلى جدول أعلاه ، يمكن ملاحظة أن من بين عنصرًا ما يصل إلى عنصرًا تم  
تم التعبير عن 31٪ من مسؤولية الاجتماعية لشركات الإسلامية في صورة كشفها بواسطة فرع  
تمويل والاستثمار ، 12.5٪ في منتجات والخدمات ، في شكل موظفين ، 25٪ في شكل مجتمع ،  
حيث أنه جزءًا من تطبيق في 12.5٪ في شكل بيئة و في شكل حوكمة شركات. يعتبر تطبيق  
هو 2٪ فقط من إجمالي مزايا تمويل ، يمكن القول أن بمقارنة مع تمويل الأور ، فإن ذلك  
يستلزم لربح وكن فقط برنامج أصدرت

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Di era globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah lama menguasai kehidupan dikalangan masyarakat termasuk Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah sampai saat ini memiliki banyak macam jenis pembiayaan yang disediakan yang memungkinkan setiap orang untuk bertransaksi dengan salah satunya. Sebagian masyarakat menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah Islam dan terbebas dari praktek bunga. Penerapan sistem perbankan dengan menggunakan bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan. Perbankan dengan system bunga kurang memberi peluang kepada kelompok masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya karena dianggap membebani masyarakat miskin dengan konsekuensi bunga yang harus dibayarkan kepada bank. Hal itu mengakibatkan masyarakat menjadi kesulitan dalam pembayaran pinjaman sehingga pembayaran pinjaman tersebut lebih dari pinjaman pokok.

Salah satu cara yang ditawarkan Lembaga Keuangan Syariah dalam membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dananya dengan memberikan fasilitas pemberian pinjaman yang terbebas dari praktek bunga atau pemberian pinjaman kebijakan yaitu pembiayaan

*Qardhul hasan*. Sasaran pembiayaan *Qardhul hasan* adalah para pengusaha kecil dan masyarakat lain yang menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak, serta untuk menolong peminjam yang berada dalam keadaan terdesak. Lembaga Keuangan Syariah yang memberikan solusi bijak mengenai pinjaman bagi kemaslahatan umat yang diwujudkan dengan pembiayaan *Qardhul hasan* (Notowidagdo, 2016).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, lembaga keuangan telah memberikan pembiayaan dana kebajikan dan melakukan program tanggung jawab sosial. Dana kebajikan atau biasa dikenal dengan nama *Qardhul hasan* merupakan produk yang paling khas dan secara syar'I sangat penting. Akad *Qardhul hasan* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati baik secara sekaligus maupun angsuran. Landasan *Qardh* adalah Fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Qardh*. (Soemitra, 2010)

*Qardhul hasan* merupakan salah satu produk atau program pembiayaan lembaga keuangan syariah tanpa balas jasa dan merupakan pembiayaan dengan landasan gotong royong. Produk ini digulirkan untuk menyalurkan dana zakat, infaq, dan shadaqah karyawan dan dana-dana yang dapatkan dari eksternal maupun internal yang terkumpul untuk kemaslahatan umat. *Qardhul hasan* sangat membantu kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha untuk memulai atau mengembangkan

usaha yang ada tanpa harus memikirkan balas jasa dari pembiayaan yang diterimanya.

Produk ini tidak mengharuskan adanya pemberian profit atau keuntungan dari nasabah, namun apabila pihak nasabah ingin memberikan lebih dari pokok pinjaman juga diperbolehkan asalkan tidak terdapat akad diawal. Target nasabah bagi produk ini adalah orang yang secara ekonomi masuk dalam kelas bawah. Bahkan, dalam kondisi yang tidak memungkinkan nasabah mengembalikan uang yang dipinjamnya, maka pihak bank tidak akan menarik kembali uang pinjaman tersebut.

Menurut Dwigita (2018) pembiayaan *Qardhul hasan* sangat berpengaruh dalam peningkatan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial yaitu memberikan kontribusi besar yang pada akhirnya akan membuat mereka memiliki pendapatan lebih. Hal ini berarti pembiayaan *Qardhul hasan* menunjukkan bahwa suatu modal memiliki pengaruh yang signifikan dalam suatu usaha. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga keuangan yang secara konsisten melayani kebutuhan modal mereka. Jadi produk ini yang seharusnya tidak dipandang kecil bagi Lembaga Keuangan Syariah. Hal ini akan mengembalikan nilai islam dalam Lembaga Keuangan Syariah yang tidak hanya mencari laba semata melainkan terdapat misi islamiah dalam prosesnya.

*Qardhul hasan* memperoleh pendanaan dari tiga sumber, yaitu Dana Non-Halal, Denda, dan Infaq Shadaqah. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena campuran dana berasal dari kegiatan yang halal dan

non-halal (makruh bahkan kemungkinan haram). Untuk solusi yang ditawarkan adalah mengubah paradigma dengan memberikan pemahaman yang benar tentang pembiayaan, *Qardhul hasan* adalah amal, dan menggabungkan Dana Non-Halal dan Hukuman sebagai Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). (Falikhatun dkk, 2016).

Menarik bagi penulis meneliti akad pembiayaan *Qardhul hasan* dimana perbankan syariah banyak yang memutuskan untuk tidak melanjutkan program akad pembiayaan *Qardhul hasan*, dikarenakan untuk pengembalian pinjaman seringkali macet ditengah jalan bahkan ada yang sampai tidak mengembalikan sama sekali. Hal itu dikarenakan uang pinjaman tidak digunakan untuk pemberdayaan misalnya untuk modal bisnis melainkan uang pinjaman digunakan untuk kebutuhan hidup semata. Perbankan menghapus program ini mungkin karena tidak terdapat profit dalam pelaksanaannya. Sedangkan sampai saat ini di BMT Masalahah Cabang Wagir Malang sejak tahun 2014 program *Qardhul hasan* tetep berjalan sebagaimana mestinya.

Selain akad *Qardhul hasan* yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Syariah ada juga suatu program *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* atau yang disebut dengan pertanggungjawaban sosial secara Islam. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah organisasi atau lembaga untuk peduli dan memberi kontribusi berupa material maupun spiritual kepada masyarakat sekitar sesuai dengan nilai-nilai Islam agar tercipta

keharmonisan kehidupan bersosial dan beragama. Sebuah organisasi mengemban tanggung jawab pada tiga domain yaitu pada pelaku organisasi, pada lingkungan alam, dan pada kesejahteraan sosial secara umum.

Pelaksanaan program tanggung jawab sosial akan memberikan dampak positif. Dampak positif dari program *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* tidak hanya bagi operasional perusahaan akan tetapi juga terhadap kelangsungan eksistensi perusahaan atau instansi untuk waktu yang panjang. Manakala terdapat pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan menjalankan praktik-praktik yang tidak pantas, masyarakat akan menunjukkan pembelaannya. Untuk itu program *Islamic Corporate Social Responsibility (I-CSR)* harus diberikan tepat pada sasaran yang dituju sehingga manfaatnya akan jelas dirasakan.

Demikian setiap lembaga atau perusahaan harus menerapkan program *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai bentuk apresiasi kepedulian perusahaan terhadap masyarakat setempat dengan menyisihkan sebagian labanya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 316/KMK 016/1994 Tentang Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi oleh Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian dikuatkan lagi dengan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 menetapkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan menyisihkan laba setelah pajak sebesar 1% sampai dengan 3% untuk kegiatan CSR. (Purwadi, 2014)

*Corporate Social Responsibility (CSR)* sebenarnya sudah diajarkan dalam agama Islam. Manusia sebagai *Kholifah* di muka bumi memiliki kewajiban untuk mengsejahterakan sesama manusia. Pada dasarnya kesempurnaan iman seseorang tidak akan tercapai apabila selama hidupnya hanya membangun hubungan dengan Allah SWT (*Hablumminallah*) saja, melainkan juga harus diikuti dengan hubungan baik dengan sesama manusia (*Hablumminannas*). (Sofyan, dkk, 2012)

Lembaga keuangan syariah saat ini yang telah berkembang antara lain adalah Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah serta Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Organisasi pengelola Zakat tersebut bisa berbentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Wakaf dan *Baitul Maal Wa Tamwil*.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang saat ini mengalami perkembangan pesat adalah Koperasi BMT Masalah. Lembaga ini merupakan Lembaga Keuangan Syariah non bank yang membawa visi akan terbangunnya ekonomi umat dengan landasan syariah Islam dan terwujudnya *taawun* dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi. Serta mengemban misi untuk menerapkan masyarakat syariat Islam dalam aktivitas ekonomi, melakukan aktivitas ekonomi budaya yang bersifat *Shiddiq* (jujur), *Amanah* (kepercayaan), *Tabligh* (komunikatif), *Fathanah* (profesional), serta menanamkan pemahaman bahwa sistem syariah di bidang ekonomi adalah adil, mudah dan masalah.

Pembiayaan *Qardhul hasan* yang ada di Koperasi BMT Masalah Cabang Wagir Malang diperuntukan untuk masyarakat yang berjualan dipasar setempat serta warga atau tetangga dari karyawan BMT Masalah, namun diprioritaskan untuk masyarakat yang rutin menabung setiap harinya di BMT Masalah cabang Wagir. Untuk pinjamannya berupa dana senilai antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 yang pengembaliannya bisa dicicil selama setahun atau mengambil dari uang tabungan masyarakat.

Program *Islamic Corporate Social Responsibility* ada dua macam yaitu ICSR yang dari pusat BMT Sidogiri dan ICSR dari BMT Masalah cabang Wagir sendiri. Yang dari pusat saat ini yang sudah rutin di berikan adalah berupa donatur acara IPBNU, LAZ dan BAZNAS yang setiap tahunnya rutin mengadakan acara. Selain itu untuk yang dari cabang wagir sendiri diperuntukan untuk masyarakat yang mengadakan acara misalnya pengajian, jalan sehat atau agenda yang lainnya maka BMT cabang memberikan dana berupa uang ataupun barang untuk hadiah jalan sehat yang sekaligus mempromosikan Koperasi BMT Masalah kepada masyarakat sekitar.

Penelitian ini mencoba untuk mengungkapkan pembiayaan *Qardhul hasan* sebagai bagian *Islamic Corporate Social Responsibility*. Peneliti akan mengambil objek penelitian di Koperasi BMT Masalah Cabang Wagir Malang. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menggunakan judul **“PENERAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL***



## ***HASAN* SEBAGAI BAGIAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan program *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang?
2. Bagaimanakah implementasi Akad Pembiayaan *Qardhul Hasan* pada Pada Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Akad Pembiayaan *Qardhul hasan* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* di Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang yang meliputi analisis dan penerapan yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas operasional perusahaan serta dapat bersaing dengan perusahaan sejenis.

### **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pinjaman Akad Pembiayaan *Qardhul hasan* dan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada

Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang. Yang kedua, adalah menjadi bahan pendukung dalam penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat lulus pada program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### 1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui :

1. Penerapan program *Islamic Corporate Social Responsibility* Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang.
2. Penerapan akad *Qardhul hasan* pada Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

##### 1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumber informasi dan ilmu tambahan bagi ilmu perbankan syariah khususnya pada akad *Qardhul hasan* dan program *Islamic Corporate Social Responsibility* . Serta sebagai referensi bagi penelitian yang akan dilakukan lebih lanjut.

### 1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik usaha dan masyarakat/nasabah mengenai pentingnya akad *Qardhul hasan* dan program *Islamic Social Responsibility* yang dilakukan Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat bermakna jika judul penelitian yang digunakan adalah sebagai bahan pertimbangan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti dalam kajian pustaka ini akan menjelaskan beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh peneliti lain diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode/ Analisis Data	Hasil Penelitian
1	<b>Nanda dan Yusmila (2018).</b> Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru	Berdasarkan PSAK Syariah	Kualitatif Deskriptif	Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> sudah sesuai dengan PSAK Syariah karena dananya berasal dari dana internal Yayasan YKPI sehingga tidak dipisahkan dari laporan neraca melainkan disajikan dalam laporanneraca. Penerapan pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> hanya diperuntukkan bagi karyawan dan pegawai saja sehingga jauh dari

				referensi serta dalil tentang pembiayaan itu sendiri. Kemudian untuk perlakuan akuntansi <i>Qardhul hasan</i> belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah baik dalam pengakuan dan pengungkapan transaksi.
2	<b>Falikhatus dan Yasmin (2016)</b> Menelidik Makna Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Makna Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i>	Metode pengumpulan data adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi,	<i>Qardhul hasan</i> memperoleh pendanaan dari tiga sumber, yaitu Dana Non-Halal, Denda, dan Infaq Shadaqah. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena campuran dana berasal dari kegiatan yang halal dan non-halal (makruh bahkan kemungkinannya haram). Untuk solusi yang ditawarkan adalah mengubah paradigma dengan memberikan pemahaman yang benar tentang pembiayaan, <i>Qardhul hasan</i> adalah amal, dan menggabungkan Dana

				Non-Halal dan Hukuman sebagai Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)
3	Baihaki (2015). Analisis Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> Sebagai Aplikasi Corporate Social Responsibility Entitas Lembaga Keuangan Syari'ah	Pengaplikasian Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> dan CSR	Kualitatif dengan pendekatan interpretatif	CSR Bank Syariah harus mendistribusikan CSR mereka dengan pinjaman tanpa margin sebagai <i>qardhul hasan</i> kepada pelanggan mereka terutama industri mikro untuk mewakili komitmen mereka dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Program yang tepat di samping pinjaman tanpa margin untuk mewujudkan CSR ini seperti lokakarya kewirausahaan, program pendidikan, kegiatan keagamaan dan kesadaran pembangunan ekonomi berkelanjutan
4	<b>Rosidah (2018).</b> Analisis penerapan akad	Penerapan menurut fatwa DSN MUI No.19/DSNMUI/IV/2001	Metode kualitatif dengan wawancara	Pelaksanaan akad <i>qardhul hasan</i> di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora

	<p><i>qardhul hasan</i> menurut fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001: studi kasus di Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah Cabang Blora Desa Kutukan</p>		<p>dan dokumentasi</p>	<p>tidak sesuai dengan Fatwa MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001. Hal ini nampak pada akad <i>qardhul hasan</i> yang ada di dalam Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora, dimana pihak Kopontren Nurul Huda Al-Hikmah cabang Blora memberikan persyaratan tambahan pada hutang anggota tambahan tersebut nantinya akan masuk kedalam infaq.</p>
5	<p><b>Agus Triyanta (2013)</b> Optimalisasi Implementasi Akad <i>Qardhul hasan</i> bagi pembiayaan berorientasi kesejahteraan sosial dalam Perbankan Syariah di Indonesia.</p>	<p><i>Qardhul hasan</i> untuk Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Metode Pendekatan Konseptual</p>	<p>Pembiayaan melalui prinsip <i>al-qardhul hasan</i> merupakan kewajiban sosial Perbankan Syariah yang bersumber dari infaq, zakat dan shadaqah. Prioritas pembiayaan berdasarkan prinsip <i>alqardhul hasan</i> ini, adalah pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain</p>

				<p>kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak, dan bank hanya mengenakan biaya administrasi. <i>Qardhul hasan</i> dapat juga diterapkan untuk pinjaman kepada nasabah yang mengelola usaha sangat kecil, jika nasabah mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan, maka bank dapat membebaskannya.</p>
--	--	--	--	---

Sumber: data diolah oleh peneliti

**Tabel 2.2**

**Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu**

Nama/Tahun	Persamaan	Perbedaan	
		Dulu	Sekarang
Nanda dan Yusmila (2018)	Menganalisis pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> di Baitul Maal yang tujuan penggunaannya untuk kegiatan sosial atau	Menggunakan tolak ukur keberhasilan penerapan <i>Qardhul hasan</i> dengan PSAK Syariah	Menggunakan tolak ukur keberhasilan pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> dengan meneliti tingkat efektivitas pelaksanaan



	meminjamkan untuk tujuan produktif.		pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> .
Falikhatun dan Yasmin (2016)	Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan praktek <i>qardhul hasan</i> , terutama pada makna dan implementasinya.	Mencari makna Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> dan implementasinya di Perbankan Syariah di Indonesia.	Analisa <i>Qardhul hasan</i> dengan menghubungkannya dengan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> pada BMT Maslahah.
Baihaki (2015)	Menghubungkan Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> dengan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>	Metode penelitian menggunakan Kulaititatif dengan Pendekatan Interpretatif.	Metode penelitian menggunakan Kulaititatif dengan Pendekatan Deskriptif.
Rosidah (2018)	Mencakup analisa tentang efektivitas pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> .	Menggunakan Fatwa MUI sebagai pedoman menganalisa Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> .	Menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung terhadap objek dan mengkaitkan dengan ICSR.
Agus Triyanta (2013)	Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan praktek <i>qardhul hasan</i> pada lembaga keuangan syariah.	Mengorientasikan Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> dengan Kesejahteraan sosial Masyarakat pada perbankan syariah.	Mengorientasikan Pembiayaan <i>Qardhul hasan</i> dengan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> pada BMT Maslahah..

Sumber: Data diolah oleh peneliti.

## 2.2 Kajian Pustaka

### 2.2.1 Pengertian *Qardhul hasan*

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau sebagai pinjaman tanpa mengharap imbalan. Akad Qardh dimaksudkan untuk berlemah lembut terhadap sesama manusia, untuk saling tolong menolong.

Al-Qardh pada LKS adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. (Muljono, 2015)

Menurut Hukum Syara', para ahli *fiqh* mendefinisikan *Qardh* sebagai berikut: (Mustofa , 2016)

1. Menurut Madzhab Hanafiyah, mengatakan bahwa *Qardh* adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati
2. Menurut Madzhab Maliki, *Qardh* adalah Pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
3. Menurut Madzhab Hanbali, *Qardh* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanannya.

4. Menurut Madzhab Syafi'i, *Qardh* adalah Memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa *qardh* adalah pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lainnya, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak peminjam berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamnya tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankannya. Pinjaman *Qardh* juga tidak berbunga, karena prinsip dalam *qardh* ini adalah tolong menolong.

Kata *hasan* dapat juga di artikan sebagai kebaikan. *Qardhul hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *Qardhul hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberian pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di awal/muka. (Sjahdeini, 2014).

### **2.2.2 Pengertian Akad *Qardhul hasan***

Akad *Qardhul hasan* adalah suatu akad atau perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman uang tanpa adanya

imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus ataupun dicicil dalam jangka waktu tertentu. Memberikan pinjaman uang kepada seseorang, dengan perjanjian orang tersebut akan membayar yang sama dengan yang dipinjam. Misalnya pinjam Rp. 100.000 maka dibayar 100.000 pula namun bisa juga dicicil.

Akad *Qardhul hasan* adalah perjanjian pinjaman tanpa mengambil keuntungan atau disebut dana kebajikan yang merupakan suatu pembiayaan yang bersifat sosial pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan pihak nasabah (*Muqtaridh*) tersebut wajib mengembalikan pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Pembiayaan akad *Qardhul hasan* merupakan implementasi dari fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* yang terdapat ketentuan umum diantaranya: (Muljono, 2015)

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) yang

bersifat sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.

6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
  - b. Menghapus (*Write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

#### Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud dapat berupa denda dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber dana Al-Qardh dapat bersumber dari:


1. Bagian modal Lembaga Keuangan Syariah.
2. Keuntungan Lembaga Keuangan Syariah yang disisihkan.
3. Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaqnya kepada Lembaga Keuangan Syariah.

Sumber dana *Al-Qardh* berasal dari dana internal dan eksternal, sumber dana intern *Qardh* berasal dari modal dan laba yang dapat dipergunakan untuk tujuan komersil, sebagai produk kelengkapan. Namun demikian, dana intern ini juga dapat dipinjamkan untuk *Qardh* yang bersifat pinjaman kebajikan, untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Sedangkan dana Ekstern dari *Qardh* dapat berasal dari hasil infaq, shadaqah, dan sumber dana non halal yang digunakan untuk *Qardh* bersifat kebajikan dan tidak digunakan untuk *Qardh* yang bersifat komersil. (Muljono, 2015)

*Qardhul hasan* dalam operasionalnya merupakan produk yang ditawarkan dari segi pembiayaan kepada nasabah. Pembiayaan jenis ini tidak terdapat tidak ada kesepakatan yang mengharuskan peminjam dana tersebut untuk mengembalikan modal ditambah dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman . Kesepakatan pembiayaan jenis ini adalah bersifat sosial, tanpa pembebanan sejumlah pengembalian kecuali modal itu sendiri disamping biaya administrasi yang dibebankan oleh nasabah.

Berikut prosedur pembiayaan dengan menggunakan akad *Qardhul hasan* ditunjukkan dalam skema:

Gambar 2.1 : Skema Pinjaman Akad *Qardhul hasan*



Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan)

Penjelasan skema pinjaman *Qardhul hasan* tersebut yaitu pihak Bank / Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah / *Muqtaridh* melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad *Qardhul hasan* kemudian bank memberikan modal atau pinjaman 100% kepada nasabah yang akan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya, nasabah melakukan kegiatan usaha dengan keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik nasabah, pihak bank atau LKS mendapatkan pengembalian pinjaman pokok modal usaha 100%.

### 2.2.3 Syarat dan Rukun Akad *Qardhul hasan*

Menurut (Ascarya, 2015) Syarat dari akad *Qardhul hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi ini adalah:

- a. Orang yang melakukan akad (*muqtaridh* dan *muqridh*) harus baligh dan berakal. Akad *Qardh* ini akan menjadi tidak sah jika yang berakad masih belum baligh, orang gila dan atas dasar paksaan oleh seseorang.

- b. Dana yang dipinjamkan (*Qardh*) harus berupa *maal mutaqwwin* (harta yang menurut syara' boleh digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal).
- c. *Shighah* yaitu ijab dan qabul harus dilakukan dengan jelas, sebagaimana jual beli dengan menggunakan lafal *Qardh* atau sepadan dengannya.

Sedangkan rukun dari akad *Qardhul hasan* yang harus dipenuhi yaitu:  
(Ascarya, 2015)

- a. Pelaku akad, *muqtaridh* (pemimpin) pihak yang membutuhkan dana.
- b. *Muqridh* (pemberi pinjaman) pihak yang memiliki dana.
- c. *Muqtaradh/Ma'qud Alaih* atau objek akad yaitu *Qardh* (dana).
- d. Tujuan yaitu *iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. 1.000 dikembalikan Rp. 1000)
- e. *Shighah* yaitu ijab dan qabul (ucapan serah terima).

Terdapat beberapa syarat subjek hukum dalam pelaksanaan *Qardhul hasan* yang kesimpulannya yakni akad tersebut tidak boleh dilakukan oleh anak kecil karena belum cukup umur, orang yang tidak memiliki akal atau orang gila kemudian orang yang melakukannya atas dasar paksaan ataupun keadaan terpaksa. Mereka adalah orang-orang yang tidak termasuk dalam syarat sahnya melakukan akad. Oleh karena itu, syarat tersebut harus dijadikan acuan untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya penyalahgunaan akad oleh pihak yang terkait agar dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya (Budiman, 2013).



Terkait dengan rukun dalam akad *Qardhul hasan* menunjukkan bahwa peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjamannya, peminjam boleh memberikan lebih dari pokok pinjaman sesuai dengan keridaanya asalkan tidak terdapat perjanjian diawal transaksi. Lembaga Keuangan Syariah boleh memungut biaya pelayanan, tetapi tanpa dikaitkan dengan jumlah atau jangka waktu pengmbalian pinjaman. Jadi. Kelebihan itu semata-mata hanya untuk biaya administrasi.

#### **2.2.4 Manfaat dan Tujuan *Qardhul hasan***

*Qardhul hasan* tentunya mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga keuangan itu sendiri. Antara lain:

- a. Membantu nasabah ketika mendapatkan kesulitan ekonomi yang mendesak dengan memberikan dana talangan jangka pendek.
- b. Pedagang UMKM bisa mengajukan bantuan dana dari Lembaga Keuangan Syariah untuk mengembanhkan usahanya, sehingga misi sosial dari Lembaga Keuangan Syariah dalam membantu masyarakat miskin terwujud.
- c. Adanya misi sosial-kemanusiaan ini akan meningkatkan citra baik dan meingkatkan loyalitas masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.
- d. Nasabah yang terlilit utang dengan rentenir dapat mengalihkan utangnya dengan meminjam ke Lembaga Keuangan Syariah.

Manfaat penggunaan dana yang disalurkan melalui akad *Qardhul hasan* adalah transaksi pinjaman (*Qardh*) yang sifatnya mendidik, dimana peminjam

(*Muqtaridh*) mempunyai kewajiban mengembalikan pokok pinjaman , sehingga dana tersebut akan terus mengalir dan harapannya peminjam kedepannya juga dapat mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah atas hasil dari usaha peminjam sendiri. Selain itu, akad *Qardhul hasan* dapat mengurangi kemiskinan dengan memberikan pinjaman dengan akad tabarru' (tolong-menolong) tanpa ada kelebihan imbalan dalam pelunasan. (Budiman, 2013)

Pada dasarnya akad *Qardhul hasan* bertujuan atau diperuntukan untuk mereka fakir miskin dan kaum dhuafa yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk kebutuhan yang mendesak, diperuntukan juga untuk para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.

Tujuan akad *Qardhul hasan* adalah : (Muhammad, 2015)

- a. Bagi Lembaga Keuangan Sosial
  1. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana termasuk dalam rangka rangka pelaksanaan program sosial Lembaga Keuangan Syariah.
  2. Peluang Lembaga Keuangan Syariah mendapatkan *fee* dari jasa lain yang disertai dengan pemberian fasilitas pinjaman (*Qardh*).
- b. Bagi Nasabah/Peminjam
  1. Peluang pinjaman dana yang bersifat non-komersial.
  2. Sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan bantuan dana yang mendesak, serta terkait dengan garansi dan pengambilalihan hutang/kewajiban.

### **2.2.5 *Islamic Corporate Social Responsibility***

Kajian CSR sudah muncul sejak abad ke-20 M atau sekitar tahun 1970 an, kemunculan konsep CSR menimbulkan perdebatan dalam kalangan ahli ekonomi antara perlunya konsep CSR dilakukan langsung oleh perusahaan ataupun hanya dilaksanakan oleh pemerintah, perusahaan hanya bertanggung jawab kepada pemerintah (Hay dan Gray, 1974). Kajian awal mengenal CSR menjelaskan bahwa konsep CSR adalah konsep yang memberikan perhatian lebih oleh perusahaan sebagai tanggung jawabnya terhadap sistem sosial. Setiap keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh perusahaan perlu memperlihatkan kepentingan sosial masyarakat di sekitarnya (Ebestads dan Krishnan 1973).

### **2.2.6 Definisi *Corporate Social Responsibility* Menurut Islam**

Setiap perusahaan tentu akan melakukan berbagai macam cara untuk dapat meningkatkan eksistensi perusahaan dan menjadi perusahaan yang *Good Bussiness*. Salah satu cara yaitu melalui program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah suatu konsep bahwa organisasi yang salah pemangku kepentingannya, yang diantaranya yaitu konsumen, karyawan, pemegang saham dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Jadi pada dasarnya kegiatan CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat yang sekaligus sebagai sarana untuk membangun reputasi dan meningkatkan keunggulan perusahaan dalam persaingan (Fahmi, 2013).

Program *Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk investasi bagi perusahaan demi tumbuh dan berkembangnya perusahaan yang mana dalam

kegiatannya tidak lagi dinilai sebagai sarana biaya melainkan sebagai sarana meraih keuntungan. CSR dapat dikatakan sebagai wujud kontribusi nyata perusahaan kepada masyarakat dalam mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang berkelanjutan. Selain itu, juga seharusnya CSR menjadi sarana untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan dengan segenap pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan perusahaan juga menguatkan hubungan antar keduanya. Karena kemitraan memang sudah seharusnya dibina agar tercipta sebuah komitmen positif menuju kontinuitas pembangunan dan pengembangan yang berkelanjutan.

Adapun Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas, maupun masyarakat pada umumnya.

Perhatian Islam terhadap keuntungan bisnis tidak mengabaikan aspek-aspek moral dalam mencapai keuntungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dalam islam terdapat hubungan yang sangat erat antara ekonomi dan moral, keduanya sesuatu yang tidak boleh dipisahkan.

*Islamic Corporate Social Responsibility* berasal dari prinsip inti dalam Al-Quran. Tiga besar prinsip dasar untuk melaksanakan program *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah khalayak manusia di bumi, pertanggung

jawaban kepada Ilahi dan kewajiban kepada umat manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangannya.

Konsep I-CSR didasarkan pada hubungan tanggungjawab kepada Allah SWT, kepada manusia dan tanggung jawab kepada alam sekitar. Allah SWT yang telah memerintahkan manusia untuk taat kepada-Nya dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT adalah memastikan kelestarian hidup manusia dan alam sekitar. Sehingga kewujudan manusia dimuka bumi mempunyai dua tugas yaitu menjadi hamba yang patuh kepada Allah SWT dan khalifah yang adil. Hubungan antara dua tugas utama ini tidak boleh diabaikan antara satu dengan yang lain (Yusuf, 2017).

Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) menurut islam atau *Islamic Corporate Social Responsibility* berbeda dengan CSR menurut Barat. *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam islam dibangun atas dasar *Tasawwur* dan *epistemology* yang berbeda dengan CSR yang ada di wilayah Barat. *Tasawwur* dan *epistemology* ICSR didasarkan pada Al-Quran dan Hadits/As-sunnah. Keduanya menjadikan acuan utama bagi pembentukan setiap konsep dan kriteria *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sedangkan *Corporate Social Responsibility* Barat didasarkan pada cara pandang masyarakat barat yang hanya menggunakan rasionalitas dan juga dipengaruhi oleh keyakinan agama Kristen dan Budaya yang berkembang di Barat (Wahyuddin, 2016).

### **2.2.7 Komponen *Islamic Corporate Social Responsibility***

Dikutip dari penelitian (Wardani, 2015) ICSR menggunakan 38 item yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan syariah yang berisi

kompilasi item-item standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). 38 item tersebut dikelompokkan menjadi 6 kategori antara lain : Keuangan dan Investasi, Produk dan Layanan, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan dan Tata Kelola Perusahaan. Masing-masing kategori terdiri dari beberapa item pengungkapan, yang jika dijumlahkan terdapat 38 item.

Berikut item ICSR :

1. Tema Keuangan dan Investasi: Pengungkapan Kegiatan Riba, Pengungkapan *Gharar*, Zakat, Penghapusan Piutang Buruk, Neraca Nilai Saat Ini, Pernyataan Nilai Tambah.
2. Tema Produk Dan Layanan: Produk Hijau, Status Produk Halal, Kualitas Produk, Keluhan Pelanggan.
3. Tema Karyawan: Sifat Pekerjaan, Pendidikan dan Trining, Peluang Setara, Keterlibatan Karyawan, Kesehatan dan Keselamatan, Lingkungan Kerja, Pekerjaan Khusus Lainnya. Mensponsori Kesehatan Masyarakat.
4. Tema Masyarakat: Shadaqah, *Waqaf*, *Qard Hasan*, Relawan Karyawan, Beasiswa, Lulusan Pekerjaan, Komunitas *Underprivilage*, Pengembangan Pemuda.
5. Lingkungan: Konservasi Lingkungan, Margasatwa yang Terancam Puna, Polusi, Pendidikan, Audit Lingkungan, Kebijakan.
6. Tema tata kelola perusahaan: Status Kepatuhan Syariah, Struktur Kepemilikan, Bod, Deklarasi Kegiatan Terlarang, Kebijakan Anti-Korupsi.

## 2.2.8 Dasar Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

### 1. Sifat Amanah

Al-Anfal 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٧

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui” (Al-Anfal:27)*

Maksud dari ayat di atas Hai orang-orang yang beriman janganlah kalian mengkhianati Allah dan rasul-Nya dan) jangan pula (kalian mengkhianati amanat-amanat kalian) yakni apa-apa yang dipercayakan kepada kalian berupa agama dan hal-hal yang lain (sedangkan kalian mengetahui (Tafsir Jalalain).

### 2. Landasan Hutang Piutang

Surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Al-Baqarah ayat 280).*

Maksud dari ayat di atas ialah jika orang yang berhutang tersebut dalam kesulitan untuk melakukan pembayaran hendaklah kamu undurkan pembayarannya dan yang demikian ialah hal yang baik (Tafsir Jalalain).

### 3. Menyegerakan Pembayaran Hutang

Setiap orang yang mempunyai hutang berkewajiban membayarnya sampai tuntas dan apabila sedang mengalami kesulitan sehingga merasa


lemah dalam membagi utangnya, maka adalah suatu keutamaan untuk bersungguh-sungguh untuk terus melunasi utangnya. Seperti hadits sebagai berikut: Rasulullah bersabda:

*“Barang siapa menerima harta orang lain (sebagai utang) dengan niat akan membayarnya, maka Allah membayarkan utangnya. Dan barang siapa yang menerima harta orang lain (sebagai utangnya) dengan maksud hendak meniadakannya (tidak mau membayarnya), maka Allah akan membinasakannya” (H.R Bukhari).*





### 2.3 Kerangka Berfikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sukardi (2013) Penelitian kualitatif adalah penelitian berdasarkan mutu atau kualitas dari tujuan sebuah penelitian itu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang di desain secara umum yaitu penelitian yang dilakukan untuk objek kajian yang tidak terbatas dan tidak menggunakan metode ilmiah menjadi patokan.

Sementara itu dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan pola deskriptif menurut Sugiyono (2013) adalah metode penelitian dengan menganalisis data yang ada kemudian mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai dengan fakta yang telah ada. Dalam metode penelitian deskriptif perusahaan atau objek akan dianalisis, dijelaskan dan digambarkan sesuai dengan teori yang telah terkumpul yang kemudian nantinya teori tersebut akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Dari definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dilakukan, bermaksud menggambarkan secara sistematis dan karakteristik yang terdapat pada objek dan subjek yang akan diteliti secara tepat dan akurat.

### 3.2 Objek Penelitian

Objek yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang. Lembaga ini merupakan salah satu unit instansi Lembaga Keuangan Syariah non bank yang bergerak dalam bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat sosial. Samapai saat ini program yang telah terlaksana diantaranya adalah Tabungan Syariah, Pendidikan, Berjangka Syariah, Ziarah, Syariah Haji dan Qurban, untuk pembiayaan ada Pembiayaan Talangan Haji, Gadai Emas, Mudharabah, Murabahah dan *Qardhul hasan*.

### 3.3 Subyek Penelitian

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikonto tahun (2016) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait atau informan yaitu:

1. Kepala Cabang BMT Masalahah Cabang Wagir Malang
2. Kepala Bagian Operasional BMT Masalahah Cabang Wagir Malang
3. Penerima Pinjaman *Qardhul hasan*

### 3.4 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah :

## 1. Data Primer

Data primer penulis meneliti secara langsung pada obyek penelitian dengan cara menyusun beberapa pertanyaan dan mengadakan wawancara langsung kepada ketua lembaga dan bagian keuangan.

Adapun data yang akan digali dari responden adalah :

- a. Profil perusahaan (gambaran umum perusahaan).
- b. Mekanisme pelaksanaan *Qardhul hasan*
- c. Sumber dana *Qardhul hasan*
- d. Data penerima pinjaman *Qardhul hasan*
- e. Implementasi ICSR.
- f. Mekanisme pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility*

## 2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2013) Data sekunder merupakan sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung yang bertujuan untuk menunjang penelitian ini baik dalam bentuk naskah tertulis yang berupa artikel atau jurnal juga buku-buku yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini data sekunder berupa jurnal, buku dan skripsi penelitian yang terkait dengan judul peneliti serta informasi atau data lain yang dibutuhkan peneliti tentang *Qardhul hasan* dan *Islamic Corporate Social Responsibility*.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan teknik analisis data berdasarkan hasil temuan-temuan yang dilakukan oleh peneliti yang bukan diperoleh melalui prosedur data statistic atau bentuk hitungan lainnya. Untuk memudahkan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti perlu menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Observasi menurut Arikunto (2010) meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Teknik ini dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara teliti. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Penelitian ini lebih banyak menggunakan indra penglihatan dengan maksud untuk terjun langsung melihat kelapangan dan mengamati objek sehingga memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati aktivitas pembiayaan *Qardhul hasan* dan Pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang.

## b. Wawancara

Wawancara menurut Sugiyono (2013) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Maksud dari wawancara semi terstruktur adalah pewawancara sudah menyiapkan topik dan daftar pertanyaan kepada subjek sebelum aktifitas wawancara dilaksanakan dan kemudian dicatat responses untuk diambil sebagai data.

## c. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2010) dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan melihat catatan/dokumen yang ada dalam perusahaan berupa data produksi, data penjualan dan pembelian barang dagang serta persediaan gudang dan informasi yang terkait dengan masalah penelitian.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data dalam penelitian (Sugiono,2013). Teknis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- 1.Melakukan pengamatan atas pembiayaan *Qardhul hasan*
- 2.Melakukan pengamatan mekanisme pelaksanaan *Islamic Corporate Social Responsibility*
- 3.Menganalisis dokumen dan catatan terkait pembiayaan dan pelaksanaan tersebut..
- 4.Menganalisis mekanisme yang ada dan sesuaikan dengan teori yang terdapat pada literatur buku maupun jurnal riset penelitian.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Tentang Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang

##### 4.1.1 Sejarah Berdirinya Koperasi BMT Masalahah

Koperasi ini berdiri berawal dari keprihatinan salah seorang guru Madrasah Miftahul Ulum pada tahun 1993 dan Pondok Pesantren Sidogiri (PPS) terhadap transaksi-transaksi ekonomi masyarakat yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah islam dalam pelaksanaannya. Mereka resah dengan praktik ekonomi yang tergolong ribawi yang dilakukan oleh pihak bank konvensional yang dilarang secara tegas oleh agama islam selama ini dilakukan dilingkungan santri ini, padahal mereka adalah masyarakat muslim .

Guru dan pada pengurus pondok kemudian berdiskusi untuk mencari terobosan agar bisa menjawab permasalahan umat saat itu. Akhirnya muncullah ide untuk mendirikan sebuah usaha bersama dimana usaha tersebut mengarah pada Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menolong dan mengangkat masyarakat kalangan menengah kebawah yang ekonominya masih dalam kelompok kecil (*mikro*).

Para guru tersebut kemudian mengadakan pertemuan dengan para ahli guna membahas ide dan gagasan yang sudah didiskusikan, maka terbentuklah suatu wadah atau lembaga dengan nama "*Koperasi Baitul Maal Wa tamwil Masalahah Mursalah Lil Ummah*" yang disingkat menjadi BMT-MMU yang saat itu dibangun di daerah Wonorejo Kabupaten Pasuruan. Tanggal 1 Juni 1997 atau



25 Muharrom melakukan rapat pembentukan koerasi ini , dari rapat dan konsultasi serta tambahan informasi terkait dengan keanggotaan, permodalan, sistem operasional dan legalitas koperasi dari berbagai pihak maka pada tanggal 17 Juli 1997 atau 12 Robi'ul awal 1418 H berdirilah Koperasi BMT-MMU yang berkedudukan di kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

Modal yang dipakai untuk mengawali usaha ini didapat dari simpanan dengan jumlah uang Rp. 13.500.000 dengan anggota yang berjumlah 348 orang terdiri dari pimpinan, para guru serta pengurus Pondok Pesantren Sidogiri. Kantor koperasi yang saat itu dipakai adalah dengan cara sewa/kontrak bangunan dengan luas 16,5 m<sup>2</sup> pelayanan dilakukan oleh 3 orang pegawai/karyawan. Pada waktu itu banyak hambatan dan rintangan dari lingkungan sekitar untuk bisa memutarakan dan memproduktifkan dana. Namun dengan semangat untuk kemaslahatan umat mereka tidak sedikitpun putus asa. Hingga pada akhirnya pada tanggal 4 September 1997 disahkan BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor 608/BH/KWK.13/IX/97. Pada tahun 2013 BMT MMU atas instruksi dari kiai Sidogiri menetapkan perubahan nama lembaga menjadi BMT Maslahah. Perubahan tersebut dilakukan agar masyarakat luas lebih mudah mengenal Koperasi ini.

Sedangkan pendirian pertama Koperasi BMT Maslahah cabang Wagir Malang yaitu dimulai dari tanggal 12 Juli 2015 dan berkembang hingga sekarang ini. Bentuk badan hukum di cabang Wagir ini sama dengan badan hukum yang ada dipusat. Untuk dicabang malang sendiri terdapat 19 cabang dan pembantu yang berdiri dimalang kota maupun kabupaten.


Modal awal Koperasi BMT Maslahah cabang wagir pada saat itu adalah sebesar Rp 150.000.000. dengan rincian Rp 75.000.000 untuk kegiatan sehari hari dan sisanya untuk sewa ruko untuk 5 tahun , komputer 3 unit serta inventaris berupa 1 unit sepeda motor Revo. Awal mulai jalannya kantor cabang ini terdiri dari 4 orang pegawai dan 1 sebagai pimpinan.

#### 4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Koperasi BMT Maslahah cabang Wagir Malang bersifat sentralisasi (terpusat) yaitu setiap keputusan, kebijakan serta wewenang menjadi tanggung jawab Kepala Cabang. Sehingga struktur organisasi bersifat vertikal yang berarti jabatan yang lebih rendah bertanggungjawab kepada jabatan yang lebih tinggi. Berikut merupakan struktur organisasi Koperasi BMT Maslahah cabang Wagir Malang.

**Gambar 4.1**

#### **Struktur Organisasi**



Kepala Cabang datang ke lokasi Koperasi ini satu sampai dua kali dalam sebulan. Sedangkan Kepala Bagian Legal datang ke Koperasi satu minggu sekali.

Adapun perincian tugas wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Cabang

1. Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT Masalahah.
2. Bertanggungjawab kepada semua pengurus atas segala tugasnya.
3. Menyusun perancangan dan pengembangan BMT.
4. Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh pengurus atas jalannya usaha.
5. Menandatangani perjanjian pembiayaan.
6. Menandatangani buku tabungan dan pembiayaan lainnya.

b. Kepala Bagian Legal

1. Bertanggungjawab atas permasalahan hukum.
2. Menangani masalah perizinan .
3. Menangani semua hal termasuk dokumen dan permasalahan hukum.
4. Melakukan proses analisa terhadap keabsahan (legalitas) dokumen.

c. Kepala Bagian Operasional

1. Bertanggungjawab atas operasional usaha.
2. Bertanggungjawab kepada kepala divisi atas tugas-tugasnya.
3. Memimpin organisasi dalam kegiatan operasional.
4. Mengawasi kegiatan operasional atas keluar masuknya kas.

5. Menyampaikan laporan pengelolaan BMT Masalahah kepada Kepala Cabang setiap sebulan sekali.
- d. Account Officer (AO)
1. Bertanggungjawab kepada kasir atas tugasnya.
  2. Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan.
  3. Menerima kas masuk dari kasir.
  4. Mengatur keluar masuknya kas.
  5. Membuat laporan keungan atas transaksi setiap periode berupa nerca, perubahan ekuitas, laba rugi, arus kas dan posisi keuangan.
- e. Account Officer Simpan Pinjam (AOSP)
1. Mengelola transaksi Operasional Simpan Pinjam.
  2. Mencatat buku tabungan dan akad akad lainnya.
  3. Meyampaikan laporan pengelolaan BMT kepada kepala cabang simpan pinjam setiap sebulan sekali.
- f. Remidial Officer (RO)
1. Menyusun Rencanaan pengarahan simpanan.
  2. Merencanakan produk-produk simpanan.
  3. Melakukan analisis simpanan.
  4. Membuat laporan pengembangan simpanan.
  5. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.
  6. Menangani kredit yang jatuh tempo.
  7. Mengkoordinasi dan mengoptimalkan kinerja pegawai.

g. Kasir

1. Bertanggung jawab kepada kepala cabang bidang keuangan.
2. Mengelola kas, simpanan dan cairan.
3. Membuat laporan transaksi harian.
4. Mencatat seluruh transaksi keluar masuknya uang kas.
5. Melaksanakan seluruh transaksi yang sifatnya tunai.
6. Tersedianya laporan arus kas setiap akhir bulan sebagai bahan evaluasi.
7. Menerima setoran dan penarikan kas / tabungan serta simpanan berjangka.

#### 4.1.3 Visi dan Misi Koperasi BMT Maslahah

Visi :

- a. Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi muamalat dengan landasan syariah Islam.
- b. Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

Misi :

- a. Menerapkan dan memasyarakatkan syariat Islam dalam aktifitas ekonomi.
- b. Menanamkan pemahaman bahwa sistem syari'ah dibidang ekonomi adalah adil, mudah dan Maslahah.
- c. Meningkatkan kesejahteraan Umat dan anggota
- d. Melakukan aktifitas ekonomi dengan budaya STAF (Shiddiq/Jujur, Tabligh/Komunikatif, Amanah/Dipercaya, Fatonah/Profesional).

#### 4.1.4 Jam Kerja

Agar operasional BMT Masalahh Wagir Malang efektif dan efisien, pegawai atau karyawan diwajibkan melakukan absen sebagai bukti daftar hadir karyawan. Adapun jadwal jam kerja karyawan dan pelayanan di Koperasi BMT Masalahh Wagir Malang sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Jadwal Jam Kerja Karyawan dan Pelayanan Nasabah BMT Masalahh Wagir Malang**

Senin-Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu & Minggu
07.00-11.30	07.00-11.30		07.00-11.30
11.30-12.00	11.30-12.00		11.30-12.00
(Ishoma)	(Ishoma)	LIBUR	(Ishoma)
12.00-14.00	12.00-13.00		12.00-14.00

Sumber : Dokumen BMT Masalahh Wagir Malang

#### 4.1.5 Landasan Hukum

Koperasi BMT Masalahh cabang wagir Malang sangat ditunjang dan didorong oleh keterlibatan terkait perizinan dan hukum. Koperasi BMT Masalahh ini telah mendapat legalitas berupa:

1. PAD : Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : P2T/4/09.02/01/X/2015, tanggal 16 November 2015.
2. Badan Hukum Koperasi dengan nomor : 608/BH/KWK. 12/X/15, tanggal 26 Maret 2015
3. TDP : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, nomor : 15.22.3.64.00089 pada tanggal 23 Oktober 2015

4. NPWP : 01.718.668.5-651.000

#### 4.1.6 Produk dan Layanan

Di dalam operasionalnya BMT Masalahah Cabang Wagir Malang menyediakan beberapa produk dan layanan untuk membantu berjalannya bisnis. Adapun produk dan layanan Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang dapat dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Tabungan

Tabungan merupakan produk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah dibuat oleh pihak BMT dan disepakati oleh nasabah , namun tidak dapat ditarik dengan cek, giro, bilyet atau yang sejenis dengan itu.

Syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- Fotokopi
  - KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar/ Surat keterangan Identitas dari Kepala Desa/ Kelurahan
  - Biaya Administrasi Pembukaan hanya RP. 5000

Adapun jenis-jenis produk tabungan yang ada di BMT Masalahah sebagai berikut:

##### a. Tabungan Umum Syariah

Tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan dengan jumlah sesuai yang diinginkan nasabah dengan ketentuan yang disepakati bersama.

b. Tabungan Pendidikan

Tabungan yang akan digunakan untuk pembiayaan pendidikan sekolah, yang dapat diambil untuk pembayaran pendidikan sekolah sesuai dengan kesepakatan bersama mengenai nominal dan administrasinya.

c. Tabungan Ibadah Qurban

Tabungann ini merupakan sarana bagi nasabah yang ingin melakukan ibadah Qurban pada saat hari raya Idul Adha/ hari-hari tasyri' dengan manabung per hari, per minggu atau perbulan sesuai kesepakatan bersama.

d. Tabungan Hari Raya Idul Fitri.

Tabungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hari raya Idul Fitri yang dapat diambil/ ditarik 1 kali dalam jangka waktu setahun yaitu pada saat menjelang hari raya Idul Fitri maksimal sebulan sebelum hari raya Idul Fitri.

e. Tabungan Ziarah/ Wisata

Tabungan untuk keperluan ziarah Wali ataupun wisata. Pengambilan dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan penabung.

f. Tabungan Haji

Tabungan yang merupakan sarana diperuntuk untuk nasabah yang ingin melakukan ibadah Haji yang dilakukan setiap bulan dan



untuk pengembilannya apabila tabungan sudah cukup untuk pembaharan biaya haji.

g. Tabungan Umroh

Tabungan ini sebagai sarana untuk nasabah yang ingin melakukan ibadah umroh. Untuk penarikannya dilakukan apabila uang sudah mencukupi atau dengan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati bersama.

h. Tabungan Deposito Syariah

Tabungan Deposito syariah adalah produk keuangan berupa simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Deposito syariah ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan yang ingin menabung dalam jangka waktu pengambilan yang disepakati yaitu 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan 12 bulan.

2. Pembiayaan

Nasabah apabila ingin melakukan pinjaman atau pembiayaan di BMT Maslahah ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu sebagai berikut:

- Foto kopi
  - KTP Suami dan Istri/Wali
  - Kartu Susunan Keluarga (KSK)
  - Surat Nikah

- BPKB dan STNK/Serifikat dan SPPT
- Mempunyai Usaha Produktif/ Pendapatan Tetap.

Adapun produk-produk pembiayaan di BMT Maslahah cabang Wagir Malang adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad pembiayaan BMT Maslahah yang digunakan oleh nasabah untuk pembelian suatu barang berdasarkan akad jual beli dengan sistem pembayaran jatuh tempo atau mencicil dengan harga jual sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan BMT yang telah disepakati bersama nasabah.

b. Pembiayaan Akad *Mudharabah/ Qiradh*

Mudharabah adalah pembiayaan kegiatan usaha yang mana modal dana seluruhnya disediakan oleh BMT (*shohibul maal*) dan nasabah yang menerima pinjaman pembiayaan bertindak sebagai pengelolal dana (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan berdasarkan sebagai bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian ditanggung pemberi modal, namun apabila kerugian terjadi atas kelalaian pengelola dana maka pengelola yang harus bertanggung jawab. Pembiayaan ini digunakan untuk kegiatan usaha yang produktif yaitu untuk mengakomodasi kebutuhan dana pada sektor usaha yang tidak dapat dibiayai dengan pembiayaan *Murabahah* (jual), karena tidak terdapat

barang yang bisa diperjualbelikan. Prioritas penggunaan pembiayaan ini adalah untuk sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri.

c. Pembiayaan Akad *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerjasama dua pihak yakni BMT pemberi modal kepada usaha anggota yang dipergunakan sebagai tambahan modal yang berarti keduanya memberikan kontribusi modal dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan usaha tersebut. Keuntungan usaha yang dihasilkan akan dibagikan menurut perhitungan antara proporsi penyertaan modal berdasarkan kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah modal yang disertakan.

d. Ijarah

Merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Dimana BMT bertindak sebagai pemilik barang dan nasabah sebagai penyewa barang yang memiliki manfaat di sewa dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran sesuai kesepakatan bersama antar kedua belah pihak.

e. Pembiayaan Akad *Qardhul hasan*

*Qardhul hasan* merupakan pembiayaan atau pinjaman berupa dana/ uang kebajikan yang pendanaanya dari BMT Masalahah sebesar sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama dan pengembaliaanya dengan cara mencicil atau mengangsur sesuai jatuh tempo yang disepakati tanpa adanya bunga atau keuntungan didalamnya.

f. Talangan Haji

Merupakan pembiayaan/pinjaman dana yang diberikan oleh BMT kepada nasabah untuk melaksanakan ibadah haji kemudian nasabah/ peminjam mengembalikan dana tersebut dengan biaya admin dan keuntungan diperoleh BMT sesuai dengan kesepakatan bersama dengan cara diangsur atau dicicil dengan waktu jatuh tempo yang disepakati.

g. Gadai Emas (Ar-Rahn)

Merupakan pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa emas, akad penggadaian barang berupa emas dengan pinjaman senilai 90% dari nilai taksiran. dan pembayannya dengan cara dicicil ataupun tunai dengan ketentuan yang telah di sepakati bersama maksimal 120 hari dan kartu identitas berupa KTP digunakan sebagai jaminan. Apabila dalam jangka waktu tertentu pihak nasabah tidak dapat mengembalikan

uang yang dipinjam maka nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan membayar ijarah dan biaya administrasi .

h. Gadai Barang

Merupakan pinjaman yang sangat mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah dengan agunan berupa barang yang memiliki nilai jual. Cara memperoleh pinjaman tersebut cukup dengan membawa identitas KTP dan barang jaminan selanjutnya nasabah akan menerima pinjaman kurang lebih 90% dari nilai taksiran barang. Untuk pengembaliannya dengan cara langsung ataupun mengangsur selama 120 hari.

3. ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)

Koperasi BMT Masalahah juga menerima nasabah yang ingin menyalurkan zakat, infaq dan Sadaqah berupa uang yang kemudian nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau mustahiknya seperti untuk santunan anak yatim, beasiswa sekolah bagi fakir miskin, kepada kaum duafa dan lain sebagainya.

## 4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

### 4.2.1 Penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada BMT Masalahah

#### Wagir

*Islamic Corporate Social Responsibility* berasal dari prinsip inti dalam Al-Quran. Tiga besar prinsip dasar untuk melaksanakan program *Islamic Corporate Social Responsibility* adalah khalayak manusia di bumi, pertanggung jawaban kepada Ilahi dan kewajiban kepada umat manusia untuk melaksanakan kebaikan dan menjauhi larangannya.

Menurut Wardani (2015) ICSR menggunakan 6 (enam) kategori yang merupakan tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial perbankan atau lembaga keuangan syariah yang berisi kompilasi item-item standar yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). 6 (enam) kategori tersebut antara lain Keuangan dan Investasi, Produk dan Layanan, Karyawan, Masyarakat, Lingkungan dan Tata Kelola Perusahaan.

Bapak Jakfar selaku kepala cabang BMT Masalahah Wagir menyampaikan bahwa:

*“BMT Masalahah selalu berusaha melaksanakan tanggungjawab sosial kami, sebagai usaha kami untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Keberadaan kita di tengah masyarakat diharapkan dapat bermanfaat sesuai dengan visi misi BMT Masalahah”*

Berdasarkan hasil observasi di atas, BMT Masalahah Wagir sudah berupaya untuk menjalankan tanggungjawab sosial di tengah keberadaannya di tengah masyarakat. Berikut merupakan penjabaran secara deskriptif atas penerapan

*Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) pada BMT Masalahah Cabang Wagir Malang:*

#### **4.2.1.1 Penerapan ICSR Kategori *Keuangan dan Investasi* di BMT Masalahah Cabang Wagir Malang**

Menurut AAOFIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori Keuangan dan Investasi yaitu Pengungkapan Kegiatan Riba, Pengungkapan Kegiatan Gharar, Zakat, Penghapusan Piutang Bermasalah, Pengungkapan Nilai Neraca Saat Ini, dan Pernyataan Nilai Tambah.

BMT Masalahah menerima nasabah yang ingin menyalurkan zakat, infaq dan Sadaqah berupa uang yang kemudian nanti akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan atau mustahiknya seperti untuk santunan anak yatim, beasiswa sekolah bagi fakir miskin, kepada kaum duafa dan lain sebagainya. Selain dana sosial yang diberikan oleh nasabah, BMT Masalahah juga mengambil dari sebagian profitnya untuk melaksanakan program ZIS tersebut.

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Suid Hadi selaku Kepala Bagian Operasional dalam wawancara yang dilakukan penulis pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2019 jam 14.20. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Kami menerima penyaluran zakat, infaq, dan sadaqoh, kemudian kami salurkan kepada yang membutuhkan, misal Zakat maal setiap bulan puasa itu setiap kantor BMT Masalahah ngasih rata-rata ke orang fakir miskin itu paling sedikit 60 orang ada yang sampai ratusan”*

BMT Masalahah Wagir juga melakukan upaya tanggung jawab sosial melalui penghapusan piutang yang bermasalah. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 07 Juli 2019 jam 15.00. Beliau mengungkapkan bahwa:

*“Apabila terlambat pastinya akan ditagih terlebih dahulu berulang kali, kalau memang peminjam saat itu belum bisa mengembalikan maka diberi waktu lagi, namun apabila memang dalam keadaan bangkrut atau terjadi perceraian sehingga tidak memungkinkan untuk membayar maka hutang tersebut akan dipotong atau bahkan dihapus”*

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Masalahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Keuangan dan Investasi*. Penerapan tersebut dilakukan dengan melakukan pembayaran zakat tiap tahun dan melakukan penghapusan piutang bermasalah terhadap peminjaman nasabah yang tidak memungkinkan untuk dilunasi dikarenakan nasabah mengalami hal-hal diluar keinginan seperti kebakaran, kebangkrutan, meninggal dunia dan lain-lain.

#### **4.2.1.2 Penerapan ICSR Kategori *Produk dan Layanan* di BMT Masalahah Cabang Wagir Malang**

Menurut AAOFIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori *Produk dan Layanan* yaitu Produk Hijau, Status Produk Halal, Kualitas Produk, Keluhan Pelanggan.

BMT Masalahah Wagir melakukan tanggung jawab sosial di kategori *produk dan layanan* dengan meluncurkan produk-produk yang terhindar dari aktivitas riba. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Suid Hadi dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 07 Juli 2019 jam 14.00:



*“Kami mempunyai berbagai macam produk mulai dari produk pembiayaan dan tabungan, dan tentunya produk yang kami keluarkan terhindar dari aktivitas riba sesuai dengan syariat islam”*

Ibu Aisyah yang merupakan pengusaha toko dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 09.00 menyampaikan bahwa :

*“Iya mas saya meminjam di BMT Wagir, mengembalikan uangnya itu tergantung dari hasil usaha saya, kalo misal saya dapet untung sebulan itu sejuta nanti sebagian buat saya sebagian buat BMT Maslahah tadi”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Imron selaku pengusaha toko yang mana beliau juga merupakan nasabah penerima pinjaman *Mudharabah* dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari kamis, tanggal 18 Juli 2019 jam 10:00. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Iya mas di BMT maslahah itu bagi hasilnya jelas, keuntungannya dibagi beberapa persen buat saya, sisanya buat BMT”*

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Produk dan Pelayanan*. Penerapan tersebut dilakukan dengan meluncurkan produk yang bebas dari riba. BMT Maslahah Wagir menggunakan sistem bagi hasil dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman-pinjaman tersebut dikeluarkan dalam beberapa bentuk yaitu Pinjaman Murabahah, Pinjaman Mudharabah, dan Pinjaman *Qardhul hasan*. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 09 Juli 2019 pukul 09.30. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Jenis-jenis pinjaman disini itu ada beberapa macam mas, ada murabahah, mudharabah, dan juga Qardhul hasan. Untuk yang*

*murabahah dan mudharabah disini pake sistem bagi hasil, jadi terhindar dari riba. Untuk yang Qardhul hasan tidak ada uang lebih dalam pengembaliannya. Maksudnya kita ndak membebani nasabah untuk mengembalikan pinjaman lebih dari pokok pinjaman”*

Produk dan Layanan yang ada di BMT Maslahah sangat bervariasi mulai dari tabungan hingga pinjaman yang pelaksanaannya tentu beda dengan yang ada di Bank Konvensional. Dimana nasabah tidak merasa terbebani dengan adanya bunga yang mencekik maka mereka akan sangat antusias untuk mendaftarkan diri menjadi anggota di BMT Maslahah. Selain prosesnya tidak sulit juga sistemnya bagi hasil untuk akad pembiayaan, jadi untung atau rugi akan dibagi atau ditanggung sesuai nisbah yang disepakati

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan BMT Maslahah sudah berupaya menerapkan ICSR kategori *Produk dan Layanan* dengan baik. Produk-produk BMT Maslahah Wagir sudah terbebas dari sistem bunga, yang mana sistem bunga merupakan hal yang dilarang dalam syariat islam.

#### **4.2.1.3 Penerapan ICSR Kategori *Karyawan* di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang**

Menurut AAOFIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori *Karyawan* yaitu Sifat Pekerjaan, Pendidikan dan Trining, Peluang Setara, Keterlibatan Karyawan, Kesehatan dan Keselamatan, Lingkungan Kerja, Pekerjaan Khusus Lainnya, dan Mensponsori Kesehatan Masyarakat.

Bapak Suid Hadi selaku kepala cabang operasional BMT Maslahah dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, jam 13.30. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Untuk karyawan kami kita ada program pelatihan dari pusat itu setiap tahun pasti ada, terus pelatihan yang karyawan kantor tingkat cabang itu sebulan dua kali tapi bergantian”*

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan karyawan yang dilakukan oleh BMT Maslahah sudah terbilang sangat baik, karena rutin setiap bulannya dilakukan dan ada juga program pelatihan yang dilakukan oleh kantor pusat. Sehingga pelatihan tersebut akan menjadi bekal karyawan untuk melakukan tugasnya supaya tingkat profesional karyawan semakin meningkat.

Beliau juga menambahkan:

*“Kita kasih bonus tiap bulan mas, jadi kalo tiap bulan memenuhi target ya kita bagi rata rewardnya berupa uang terkadang sampek Rp 400.000 per bulan”*

Jadi selain program pelatihan karyawan, di BMT Maslahah juga ada reward untuk menunjang kinerja karyawan agar lebih semangat dalam menjalankan tugasnya. Untuk pembagian rewardnya juga dibagikan secara merata ke semua karyawan hal tersebut akan menjadikan mereka bekerja dengan kompak saling membantu satu sama lain untuk mencapai target.

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah melaksanakan program sosialnya pada kategori karyawan. BMT Maslahah sudah melakukannya dengan cara mengadakan pelatihan untuk karyawan, selain itu BMT Maslahah juga memberikan bonus kepada karyawan yang kinerjanya memuaskan.

#### 4.2.1.4 Penerapan ICSR Kategori Masyarakat di BMT Masalahah Cabang Wagir Malang.

Menurut AAOFIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori *Masyarakat* yaitu Shadaqah, Waqaf, Qard Hasan, Relawan Karyawan, Beasiswa, Lulusan Pekerjaan, Komunitas Underprivilage, Pengembangan Pemuda.

BMT Masalahah Wagir menerapkan ICSR kategori *Masyarakat* dengan meluncurkan produk-produk yang bersifat tolong menolong. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pukul 14.30. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Qardhul hasan itu semacam pinjaman sebanyak tergantung permintaan nasabah maksimal dua juta, kemudian mengembalikannya itu dengan cara mencicil bisa harian atau mingguan dengan waktu jatuh tempo maksimal satu tahun.*

BMT Masalahah selain meluncurkan produk *Qardhul Hasam* juga memfasilitasi nasabah untuk mengeluarkan shodaqoh. Hal tersebut disampaikan juga oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pukul 14.30. Beliau menyampaikan bahwa :

*“kita menyiapkan kotak infaq disudut kantor, jadi nanti tiap beberapa bulan infaq tersebut kami buka kemudian kita bagikan ke fakir Terus itu mas kadang kan untuk pengembalian Qardhul hasan ada yang ngasih lebih dari yang dipinjamnya, nah itu bisa dimasukin ke biaya lain lain untuk sodaqah, infaq dan lain sebagainya ”* (Bapak Jakfar. Selasa, 09 Juli 2019. 14:30).

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Masalahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Masyarakat* Penerapan

tersebut dilakukan dengan mengeluarkan produk pinjaman *Qordhul Hasan* dimana dalam pengembaliannya nasabah tidak dibebankan pengembalian lebih atau bunga. Sasaran penerima pembiayaan *Qardhul hasan* ini adalah pedagang pasar, hal itu dikarenakan dilingkungan pasar dulu terdapat banyak sekali bank titil atau rentenir yang berkeliaran. Jadi dengan adanya pembiayaan yang disalurkan oleh BMT Maslahah mengurangi datangnya para rentenir yang memberikan pinjaman dimana nasabah yang meminjam akan dibebankan oleh bunga yang tinggi.

BMT Maslahah selain meluncurkan *Qardhul hasan* dalam melaksanakan program *Islamic Corporate Social Responsibility* ada juga kegiatan yang terkait dalam kategori *Masyarakat*. Seperti yang disampaikan bapak Jakfar Shadiq selaku kepala cabang BMT Maslahah Wagir Malang. Beliau menyampaikan bahwa :

*“Untuk pembiayaan dana hibah biasanya kita pilih dari orang-orang terdekat kantor, seperti karyawan atau keluarga karyawan yang membutuhkan dana bantuan. kami juga mengeluarkan dana hibah seperti di buat hadiah sewaktu agustusan itu loh mas, jadi kita yang kasih hadiah utama kadang kulkas, tv, kipas angin ntar disana kita sekalian promosi kantor kami mas”*. (Bapak Jakfar. Selasa, 07 Juli 2019. 14:00)

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Maslahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Masyarakat* Penerapan tersebut dilakukan dengan memberikan kemudahan kepada karyawan dan masyarakat dalam mendapatkan dana pinjaman, juga memberikan hadiah kepada masyarakat setempat untuk keperluan jalan sehat BMT Maslahah tak jarang memberikan hadiah berupa TV, Kulkas, Kipas angin dan lain lain sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat lingkungan kantor juga disisi lain BMT Maslahah

melakukan promosi dengan cara memperkenalkan produk-produk dan layanan yang ada kepada masyarakat pada saat adanya event jalan sehat tersebut.

#### **4.2.1.5 Penerapan ICSR Kategori *Lingkungan* di BMT Masalah Cabang Wagir Malang**

Menurut AAOFIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori *Lingkungan* yaitu Konservasi Lingkungan, Margasatwa yang Terancam Punah, Polusi, Pendidikan, Audit Lingkungan, Kebijakan

*“Terkait pendidikan kita bantu dengan memberi donatur untuk renovasi gedung sekolah misalnya, kita belikan buku untuk ditaruh diperpus. Kalo untuk kalangan masyarakat kita ada juga memberikan beasiswa bagi anak yang tidak mampu atau fakir miskin ”* (Bapak Jakfar. Selasa, 07 Juli 2019. 14:00)

BMT Masalah bekerja sama dengan lembaga atau organisasi masyarakat yang berada disekitar kantor cabang Wagir untuk penyaluran beasiswa untuk fakir miskin yang tidak mampu membayar sekolah. Kemudian juga BMT Masalah memberikan tambahan donatur untuk pembangunan atau merenovasi sekolah madrasah dengan tujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas masyarakat yang berada disekitar kantor.

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Masalah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Lingkungan* Penerapan tersebut dilakukan dengan memberikan donasi kepada sekolah-sekolah untuk merenovasi gedung, selain itu BMT Masalah juga memberikan sumbangan

beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolah sampai selesai.

#### **4.2.1.6 Penerapan ICSR Kategori *Tata Kelola Perusahaan* di BMT Masalahah Cabang Wagir Malang**

Menurut AAOFIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) ada beberapa contoh penerapan yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah terkait ICSR kategori *Tata Kelola Perusahaan* yaitu Status Kepatuhan Syariah, Struktur Kepemilikan, Bod, Deklarasi Kegiatan Terlarang, dan Kebijakan Anti-Korupsi.

*“Dalam menjalankan kegiatan operasional kami, kami berpedoman kepada undang-undang maupun aturan-aturan syariah yang ada di al quran dan hadits”* (Bapak Jakfar. Selasa, 07 Juli 2019. 14:00)

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Masalahah Wagir sudah menerapkan ICSR di kategori *Tata Kelola Perusahaan*. Penerapan tersebut dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

#### **4.2.1.7 Analisis Penerapan Islamic Corporate Social Responsibility BMT Masalahah Cabang Wagir Malang**

**Tabel 4.2**  
**Analisis Penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada BMT Masalahah Cabang Wagir Malang**

No	Indikator	Ada	Tidak Ada
1.	Keuangan dan Investasi		

	a. Pengungkapan Kegiatan Riba	√	
	b. Pengungkapan Gharar	√	
	c. Zakat	√	
	d. Penghapusan Piutang	√	
	e. Neraca nilai saat ini	√	
	f. Pernyataan nilai tambah		√
2.	Produk dan Layanan		
	a. Produk Penghijauan		√
	b. Produk Halal	√	
	c. Kualitas Produk,	√	
	d. Keluhan Pelanggan.		√
3.	Karyawan		
	a. Sifat Pekerjaan,		√
	b. Pendidikan dan Trining,	√	
	c. Peluang Setara,		√
	d. Keterlibatan Karyawan,	√	
	e. Kesehatan dan Keselamatan,		√
	f. Lingkungan Kerja,		√



	g. Pekerjaan Khusus Lainnya.		√
	h. Mensponsori Kesehatan Masyarakat		√
4.	Masyarakat		
	a. Shadaqah,	√	
	b. Waqaf,	√	
	c. <i>Qard Hasan</i> ,	√	
	d. Relawan Karyawan,		√
	e. Beasiswa,	√	
	f. Lulusan Pekerjaan,		√
	g. Komunitas Underprivilage,		√
	h. Pengembangan Pemuda.		√
5.	Lingkungan		
	a. Konservasi Lingkungan,		√
	b. Margasatwa yang Terancam Punah,		√
	c. Polusi,		√
	d. Pendidikan,	√	
	e. Audit Lingkungan,		√
	f. Kebijakan.	√	

6.	Tata Kelola Perusahaan		
	a. Status Kepatuhan Syariah,	√	
	b. Struktur Kepemilikan,		√
	c. BOD		√
	d. Deklarasi Kegiatan Terlarang,		√
	e. Kebijakan Anti-Korupsi.		√

Secara keseluruhan dapat di simpulkan bahwa BMT Masalahah cabang Wagir Malang sudah melaksanakan 6 kategori yang di ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* kecuali beberapa kategori seperti Pernyataan nilai tambah, Produk Penghijauan, Keluhan Pelanggan, Sifat Pekerjaan, Peluang Setara, Kesehatan dan Keselamatan, Lingkungan Kerja, Pekerjaan Khusus Lainnya, Mensponsori Kesehatan Masyarakat, Relawan Karyawan, Lulusan Pekerjaan, Komunitas Underprivilage, Pengembangan Pemuda, Konservasi Lingkungan, Margasatwa yang Terancam Punah, Polusi, Audit Lingkungan, Struktur Kepemilikan, BOD, Deklarasi Kegiatan Terlarang dan Kebijakan Anti-Korupsi. Berikut tabel analisis penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility* pada BMT Masalahah Cabang Wagir Malang.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 38 item sebanyak 16 item yang sudah di ungkapkan oleh BMT Masalahah cabang Wagir Malang. Sebanyak 31% *Islamic Corporate Social Responsibility* di ungkapkan dalam bentuk

Keuangan dan Investasi, 12,5% dalam Produk dan Layanan, 12,5% dalam bentuk Karyawan, 25% dalam bentuk Masyarakat, 12,5% dalam bentuk Lingkungan dan 6,5% dalam bentuk Tata Kelola Perusahaan.

#### 4.2.2 Analisis Penerapan Pembiayaan *Qardhul Hasan* sebagai bagian dari *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* pada Koperasi BMT Masalahah Cabang Wagir Malang.

Menurut Muljono (2015) *Qardhul hasan* merupakan pembiayaan berupa pinjaman tanpa adanya keuntungan dalam akad tersebut dimana peminjam hanya diwajibkan mengembalikan uang yang dipinjam sebesar nilai pokoknya saja dengan cara mencicil dengan jangka waktu tertentu tanpa ada unsur paksaan.

**Tabel 4.3**  
**Program Kerja Dan Realisasi Pembiayaan *Qardhul hasan* Pada BMT Masalahah Cabang Wagir Malang Periode 2018**

NO	Bulan	Program Kerja	Terealisasi
1	Januari	3	4
2	Februari	3	2
3	Maret	3	3
4	April	3	3
5	Mei	3	4
6	Juni	3	3
7	Juli	3	4
8	Agustus	3	5

9	September	3	4
10	Oktober	3	3
11	November	3	2
12	Desember	3	5

Data diolah oleh peneliti

Dari data di atas dapat disimpulkan, bahwa pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT Masalahah Wagir ini rata-rata setiap bulannya sudah mencapai atau bahkan lebih dari program kerja yang ditetapkan, meski ada beberapa bulan yang belum mencapai target yang ditetapkan tapi rata-rata setiap bulannya banyak yang melebihi target. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT Masalahah cabang Wagir dapat dikatakan efektif dan berhasil.

Bapak Suid Hadi selaku kepala bagian operasional BMT Masalahah cabang Wagir dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari selasa tanggal 7 Juli 2019 jam 14.00 menyampaikan bahwa:

*“Qardhul hasan merupakan pembiayaan dimana kita memberikan pinjaman kepada masyarakat tanpa adanya unsur margin atau istilahnya itu bunga. Tetapi masyarakat peminjam boleh mengembalikan pinjaman lebih dari uang yang dipinjamkan tanpa ada unsur paksaan ”*

Latar belakang adanya pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT Masalahah cabang Wagir, yaitu berawal dari keresahan masyarakat yang sebelumnya meminjam uang ke bank titil atau rentenir dimana masyarakat harus menanggung beban berupa bunga yang tinggi yang tentunya cukup memberatkan dan otomatis mereka mengkonsumsi adanya riba. Dengan adanya pembiayaan *Qardhul hasan* yang di keluarkan oleh BMT Masalahah ini untuk berupaya mengurangi adanya

bank titil yang sangat mencekik tersebut serta mengurangi beban pada masyarakat yang membutuhkan dana atau modal untuk kegiatan usaha tertentu. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Suid Hadi selaku kepala bagian operasional pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pukul 14.00. Beliau menyampaikan bahwa:

*“yang melatar belakangi adanya pembiayaan Qardhul hasan ini yaitu untuk menghapus adanya bank titil (Rentenir). Dimana masyarakat dibebankan dengan adanya sistem bunga. Kami berharap dengan adanya program ini mampu mengurangi beban masyarakat yang terjerat oleh rentenir bank”*

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ja'far Shadiq selaku kepala cabang BMT Masalahah Wagir pada wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 9 Juli 2019 pukul 15.00. Beliau mengatakan bahwa:

*“Awalnya BMT Masalahah merasa punya panggilan untuk berdakwah dengan cara financial Qardhul hasan ini kami siasati dengan cara kita muqadimah di awal istilahnya kami memberi manfaat kepada masyarakat. Istilahnya Qardh itu pinjaman Hasan itu baik orang yang baik maka akan dibales dengan kebaikan.*

Ibu Sumiati yang melakukan pinjaman *Qardhul hasan* ke BMT untuk mengembangkan usahanya sebagai penjualan sayur. Beliau melakukan pinjaman sejak bulan Januari 2019. Pada wawancara pada tanggal 15 Juli 2019, jam 09.30.

Beliau menyatakan bahwa:

*“Iya mas sangat membantu, orang dulu itu sewaktu saya masih pinjam di bank titil setiap hari ditagih sama rentenirnya gimana saya jualan sayur yang untungnya enggak banyak banyak amat ditambah lagi harus bayar cicilan sama rentenir yang bunganya itu sangat tinggi mas”*

BMT Masalahah Cabang Wagir dalam melakukan pembiayaan *Qardhul hasan* memprioritaskan pemberian pinjaman kepada pedagang pasar dan

masyarakat sekitar yang memiliki toko/warung kecil. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Suid Hadi selaku kepala bagian operasional dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Selasa, 7 Juli 2019 jam 14.00. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Karena disini lingkungan pasar jadi sasaran penerima pinjaman Qardhul hasan kita ya pedagang pasar mas, terus warga sekitar yang memiliki warung/toko kecil di rumahnya”*

Bapak Ghufron yang merupakan salah satu nasabah BMT Maslahah beliau adalah pedagang ayam potong di pasar dalam menggunakan produk *Qordhul Hasan* mengakui bahwa dengan adanya pembiayaan ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada hari Senin, 15 Juli 2019, jam 09:00. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Pinjaman Qardhul hasan yang ada di BMT ini sangat membantu saya mas, karena dengan adanya pinjaman tersebut saya dapat menambah jumlah barang yang saya jual. Untung nya juga naik, prosesnya gampang, juga ndak ada bunganya.”*

Hal senada disampaikan oleh ibu Sri Handayani. Beliau merupakan pedagang buah. Dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 15 Juli 2019 jam 09.30 menyampaikan bahwa:


*“Saya terbantu mas, bisa buat nambah modal saya, ndak ada bunganya juga”.*

Berdasarkan penjelasan di atas, program pembiayaan *Qardhul hasan* di BMT Maslahah Cabang Wagir Malang sudah efektif, karena BMT tersebut sudah sangat berperan penting dalam penyaluran dana untuk para nasabah. BMT ini tidak hanya berperan dalam penyaluran dana, tetapi juga berperan dalam

pelaksanaannya dengan cara memberikan bimbingan dalam melaksanakan usaha para nasabah. BMT ini juga mewajibkan para nasabah untuk menabung bisa harian, mingguan atau bulanan dengan nominal tabungan Rp 10.000, sehingga dengan begitu dapat meminimalisir tunggakan pengembalian pembiayaan *Qardhul hasan*. Pembiayaan *Qardhul hasan* tersebut dengan cara memberikan uang pembiayaan secara tunai dan pengembaliannya secara angsuran dengan jangka waktu 12 bulan tanpa adanya bunga atau dibayar sesuai dengan nilai pokoknya saja.

Berikut ini merupakan skema penyaluran pembiayaan *Qardhul hasan* yang ada di BMT Masalahah Cabang Wagir Malang :

**Tabel 4.4**  
**Skema Penyaluran Pembiayaan *Qardhul hasan* Pada BMT Masalahah Cabang Wagir Malang**



Sumber: data diolah oleh peneliti

Keterangan:

- 1) Nasabah/Peminjam melakukan pengajuan pembiayaan *Qardhul hasan* dengan menyerahkan persyaratan
- 2) Pemberi pinjaman menyetujui pengajuan dengan proses satu hari
- 3) Kemudian melakukan proses akad
- 4) Peminjam menerima uang pinjaman
- 5) Peminjam menjalankan usaha
- 6) Dana yang di pinjam untuk memulai usaha memperoleh keuntungan atau hasil.
- 7) Dana pinjaman yang diperoleh dari hasil usaha dikembalikan kepada pihak BMT ketika sudah tiba pada waktu pengembalian.

Ketentuan :

- 1) Jenis pembiayaan atau pinjaman adalah pembiayaan modal usaha dan Konsumtif
- 2) Peruntukan penerima pembiayaan adalah perorangan
- 3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 1 tahun
- 4) Harus aktif menabung di BMT Masalah minimal setiap kali angsuran
- 5) Dengan dana pinjaman bervariasi mulai dari Rp 500.000 Maksimum pembiayaan sampai dengan Rp 2.000.000.

Persyaratan :

- Foto kopi



- KTP Suami dan Istri/Wali
- Kartu Susunan Keluarga (KSK)
- Surat Nikah
- BPKB dan STNK/Serifikat dan SPPT

Mempunyai Usaha Produktif/ Pendapatan Tetap.

BMT Maslahah dalam mengeluarkan pinjaman atau pembiayaan *Qardhul hasan* sumber dananya diambil dari kas BMT yang sudah dianggarkan sebelumnya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Suid Hadi selaku Kepala Bagian Operasional pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2019 jam 14.30:

*“Sumber dananya diambil dari kas mas , seperti pembiayaan biasanya namun tanpa agunan tapi orang atau nasabah itu harus orang yang biasa nabung harian di BMT”.*

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ja'far selaku kepala cabang BMT Maslahah Wagir Malang pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2019 jam 14.40:

*“Sumber dananya dari kas atau modal yang disediakan oleh pusat juga dari tabungan dan dari deposito”*

Dalam proses pinjaman Qordhul Hasan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan nasabah, namun biaya-biaya tersebut tidak terlalu besar dan tidak memberatkan nasabah. Hal ini seperti disampaikan oleh Bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2019 jam 14.40.

Beliau menyampaikan bahwa:

*“Ada, biaya administrasi materai kemudian juga asuransi (dana taawun) dengan persentase 0,005 % dari pembiayaan dengan tujuan apabila nasabah yang mengikuti pembiayaan qardhul hasan meninggal dunia maka pengembalianya akan ditutup dengan asuransi (dana taawun)*

*tersebut, dibayarkan satu kali diawal terjadinya akad/transaksi. Kecil kalo 1.000.000 kan Cuma 5.000.”*

Dalam hal seperti nasabah tidak mampu lagi mengembalikan dana pinjaman, BMT Maslahah akan memberikan waktu lagi kepada nasabah agar bisa mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang sudah diberikan. Akan tetapi jika memang nasabah sudah tidak mampu lagi untuk mengembalikan pinjaman dikarenakan terdapat kejadian seperti mengalami kebangkrutan, terjadi perceraian, bencana alam seperti kebakaran, maka BMT Maslahah akan menghapus piutang nasabah yang bermasalah. Dari total 45 peminjam *Qardhul hasan* per tahun yang pengembaliannya terhambat sehingga dilakukan penghapusan piutang kurang lebih 10 nasabah. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Jakfar selaku kepala cabang BMT Maslahah Wagir Malang dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 7 Juli 2019 Jam 14.40. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Apabila nasabah terlambat mengembalikan pastinya akan ditagih terlebih dahulu berulang kali, kalau memang peminjam saat itu belum bisa mengembalikan maka diberi waktu lagi, namun apabila memang dalam keadaan bangkrut atau terjadi perceraian sehingga tidak memungkinkan untuk membayar maka hutang tersebut akan dipotong atau bahkan dihapus, tapi jarang sih mas nasabah yang kayak gitu mungkin setahun gak sampai 10 orang dari total rata rata pertahun 45 peminjam qardhul hasan.*

BMT Maslahah dalam menerima pengembalian pinjaman dari nasabah yang nilainya lebih besar dari pokok pinjaman menganggap kelebihan pengembalian tersebut sebagai pendapatan yang nantinya akan dibagikan kepada anggota koperasi dan beberapa bagian disalurkan sebagai Dana Sosial. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Jakfar dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 7 Juli 2019 Jam 14.40. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Selama ini ada yang memberi lebih dianggap sebagai infaq atau sadaqah karna kita kan tidak boleh ambil keuntungan. Itu masuk ke dalam pendapatan lain lain yang nantinya akan dibagikan kepada Anggota dan beberapa disalurkan menjadi Dana Sosial. Untuk anggota diambil sebesar 80 persen dari kelebihan pengembalian pinjaman tersebut, dan sisanya 20 persen dibagikan untuk Dana Sosial”*

Program *Qardhul hasan* di BMT Masalahah Wagir merupakan bagian dari tanggungjawab sosial instansi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh bapak Jakfar dalam waawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 7 Juli 2019 Jam 14.40. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Qardhul hasan itu kan bagian dari ICSR ini, kemudian dana taawun juga masuk kesitu, terus adalagi dana sosial nanti yang khusus untuk santunan yatim piatu dan zakat maalnya, ada dana sosial untuk santunan ada juga sumbangan sumbangan untuk pembangunan masjid atau musholla itu ada sendiri ini diluar konteks zakat mall nya ya, ada zakat mallnya setiap bulan puasa itu setiap kantor ngasih rata-rata ke 60 orang fakir miskin.*

Berdasarkan hasil observasi di atas, dapat disimpulkan bahwa program *Qardhul hasan* merupakan bagian dari penerapan ICSR di BMT Masalahah Wagir. Penerapan *Qardhul hasan* juga dibarengi dengan program-program sosial lainnya seperti Dana Taawun, Dana Sosial untuk santunan anak yatim/piatu, serta Dana Sosial untuk sumbangan pembangunan masjid atau mushola.

BMT Masalahah Wagir dalam melakukan pencatatan akuntansi *Qardhul hasan* melaporkannya ke dalam Laporan Laba Rugi berupa Pendapatan Pinjaman Qardh dan Neraca berupa Pinjaman *Qardh*. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh bapak Suid Dadi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 3 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Kalau di laporan keuangan, Qardhul hasan masuk ke Laporan Neraca, disitu ada akun Pinjaman Qardh. Untuk pendapatan dari nasabah yang melunasi lebih dari pokok pinjaman masuk ke dalam Laporan Laba Rugi yang akunnnya berupa Pendapatan Qardh”*

BMT Maslahah Wagir dalam hal pengendalian piutang *Qardh* membentuk cadangan kerugian piutang. Cadangan kerugian piutang dilaporkan dalam laporan neraca berupa akun penyisihan piutang khusus. Hal ini seperti disampaikan oleh bapak Suid hadi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 3 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“terkadang ada nasabah yang tidak mampu untuk membayar pinjaman qardh, oleh karena itu untuk mengantisipasi hal tersebut kita membentuk penyisihan piutang. Kalau di dalam laporan neraca dilaporkan dalam akun penyisihan piutang khusus, sama bebannya di laporan laba rugi berupa akun penyisihan piutang.*

Berikut penyajian *Qardhul hasan* di Laporan Keuangan dan Laporan Laba Rugi:

**GAMBAR 4.2**  
**BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG**  
**Laporan Neraca Bulanan**  
**Periode Juni 2019**

Kode	Keterangan	May-2019	Juni-2019
	<b>Aset</b>		
1.100.10.100	Kas	47.771.000	143.034.700
1.105.10.100	Bank Bni Syariah	1.000.000	1.000.000
1.105.10.410	Bmt Maslahah Pusat (Rek)	5.382.391	155.586.891
1.105.10.415	Bmt Maslahah Pusat (Dep)	4.579.918	6.350.332
1.105.20.400	BRI	25.840.100	17.605.100
1.110.10.176	A.K.A BMT Maslahah Kalipare Malang	50.000000	46.000.000
	Pembiayaan MDA	486.032.000	476.645.200
	Piutang MRB	4.630.550.500	4.648.446.000
	Margin MRB yang Ditangguhkan	(1.379.767.900)	(1.378.115.900)
	<b>Pinjaman Qard</b>	54.025.950	49.963.850
	Piutang Ijarah	610.400.000	613.300.000
	Penyisihan Piutang Umum	(8.000.000)	(8.000.000)
	<b>Penyisihan Piutang khusus</b>	(1.774.000)	(1.774.000)
	Kendaraan – Perolehan	53.020.000	53.020.000
	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	(35.694.600)	(36.450.225)
	Inventaris Kantor-Perolehan	74.237.750	74.237.750
	Akumulasi Penyusutan Inventaris kantor	(67.691.408)	(68.107.542)
	Biaya di bayar dimuka – Sewa Gedung	11.666.500	9.999.800
	Biaya Pra Operasional	9.280.704	9.010.946
	<b>Total Aset</b>	<b>4.570.858.905</b>	<b>4.811.752.902</b>

	<b>Kewajiban</b>		
	Tabungan Mudharabah Umum	1.918.431.972	1.929.097.804
	Tabungan Tarbiyah / Pendidikan	11.961.092	7.048.320
	Tabungan Idul Fitri	4.584.861	10.308.028
	Tabungan Idul Adha / Qurban	5.207.523	6.775.522
	Tabungan Aqiqah	28.511.738	28.630.521
	Tabungan Haji	12.984.480	14.238.981
	Tabungan Wadah	157.473.583	153.627.798
	Deposito MDA 3 Bulan	61.000.000	72.000.000
	Deposito MDA 6 Bulan	40.000.000	57.000.000
	Deposito MDA 9 Bulan	200.000.000	200.000.000
	Deposito MDA 12 Bulan	347.500.000	387.500.000
	A.K.P BMT Masalah Wonorejo Pasuruan	440.000.000	400.000.000
	A.K.P BMT Masalah Rembang Pasuruan	720.000.000	670.000.000
	Pinjaman BMT Masalah Pusat	112.500.000	84.375.000
	Kewajiban PPOB Kantor	332.228	833.419
	Danan Sosial Dari Anggota – Mitra	1.429.490	1.041.490
	Modal Peny-Pusat	350.000.000	600.000.000
	SHU Berjalan	158.941.936	189.276.014
	<b>Total Kewajiban</b>	<b>4.570.858.905</b>	<b>4.811.752.902</b>

Sumber Laporan Neraca BMT Masalah (Diolah)

Pendapatan pinjaman Qardh merupakan pendapatan yang diperoleh dari nasabah yang membayar pinjaman lebih dari pokoknya. hal tersebut seperti disampaikan oleh bapak Suid Hadi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 03 Oktober 2019. Beliau menyampaikan bahwa:

*“kalau ada nasabah yang mengembalikannya lebih dari pokok pinjaman kita anggap sebagai shodaqoh mas, seperti yang saya bilang tadi dilaporkan di laporan laba rugi pada pendapatan pinjaman qardh”*

**GAMBAR 4.3**  
**BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG**  
**Laporan Laba Rugi Bulanan**  
**Periode Juni 2019**

<b>Kode</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Saldo Awal</b>	<b>Mutasi</b>	<b>Saldo Akhir</b>
	Pendapatan BH Pemby. MDA	20.729.700	2.395.200	23.124.900
	Pendapatan Marjin Pemby. MRB	315.197.900	67.528.000	382.725.900
	Pendapatan Pinjaman QORD	5.194.550	1.361.900	6.556.450
	Pendapatan Ijarah	38.339.500	9.515.000	47.854.500

	Pendapatan Adm Tabungan	948.000	214.000	1.162.000
	Pendapatan Adm Pembiayaan	47.337.000	4.756.000	52.093.000
	Pendapatan A.K.A dari BMT Masalahah Kalipare Malang		350.000	350.000
	Pendapatan LH. PPOB	636	204.500	205.136
	Pendapatan Non Operasional Lainnya	19.229	4.352	23.581
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>427.766.515</b>	<b>86.328.952</b>	<b>514.095.467</b>
	Beban BH Tab MDA Umum	16.059.170	3.878.695	19.937.866
	Beban Tab. Tarbiyah/Pendidikan	263.720	44.228	307.948
	Beban Tab. Idul Fitri	1.180.633	26.167	1.206.801
	Beban Tab. Idul Adha / Kurban	79.604	24.499	104.104
	Beban Tab. Akikah	188.741	118.782	307.523
	Beban Tab Haji	213.344	54.501	267.846
	Beban Bonus Tab Wadiah	9.739.115	2.316.215	12.055.330
	Beban BH A.K.P ke BMT Masalahah Wonorejo Pasuruan	11.900.000	3.080.000	14.980.000
	Beban BH A.K.P ke BMT Masalahah Rembang Pasuruan	9.100.000	5.040.000	14.140.000
	Beban BH Pinjaman BMT Masalahah Pusat	7.019.747	1.214.741	8.234.488
	Biaya Kantor Pusat	162.869.334	33.089.986	195.959.320
	Biaya Perlengkapan Kantor	5.431.500	581.000	6.012.500
	Biaya Listrik, PDAM dan Telepon	2.254.000	340.000	2.594.000
	Biaya Transport dan Snack	5.407.000	690.000	6.097.000
	Biaya Pajak	2.251.819	147.939	2.399.758
	Biaya Organisasi	9.021.850	2.239.900	11.261.750
	Biaya Promosi	400.000		400.000
	Biaya Perawatan Inventaris	1.670.000		1.670.000
	Penyusutan Sewa Gedung	8.333.500	1.666.700	10.000.200
	Penyusutan Kendaraan	3.414.375	755.625	4.170.000
	Penyusutan Inventaris Kantor	2.365.670	416.134	2.781.804
	Penyisihan Piutang	8.000.000		8.000.000
	Amortisasi Biaya Pra Operasional	1.661.453	269.758	1.931.211
	<b>Total Beban</b>	<b>268.824.578</b>	<b>55.994.873</b>	<b>324.819.452</b>
	<b>Laba / Rugi</b>	<b>158.941.936</b>	<b>30.334.078</b>	<b>189.276.014</b>

Sumber laporan laba rugi BMT Masalahah (Diolah).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Masalahah dalam penerapan akuntansi atas *Qardhul hasan* sudah melaporkannya ke dalam Laporan Keuangan yang dibuktikan dengan adanya akun Pinjaman Qardh dalam Laporan Neraca dan Pendapatan Qardh pada Laporan Laba Rugi.

Jumlah Pendapatan Qardh di Laporan Laba Rugi Bulanan hanya sebesar 1% dari total pendapatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan *Qardhul hasan* dilaksanakan bukan untuk mendapatkan profit melainkan untuk melaksanakan kegiatan sosial yang bermanfaat untuk masyarakat.

Penerapan *Qardhul hasan* di BMT Masalah Wagir merupakan bagian dari implementasi ICSR. Program *Qardhul hasan* sebaiknya dilaksanakan di semua lembaga keuangan perbankan. Hal tersebut seperti yang dapat kita lihat di BMT Masalah Wagir yang terbukti mampu membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya, sekaligus menunjukkan bahwa BMT Masalah Wagir telah melaksanakan tanggungjawab sosialnya dengan baik. BMT Masalah Wagir juga telah mencapai visi mereka yaitu terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

### 4.2.3 Kajian Islam

#### 4.2.3.1 Kajian Islam *Corporate Social Responsibility*

*Corporate Social Responsibility* adalah kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungannya (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia (People) dan lingkungan (Planet) secara berkelanjutan berdasarkan prosedur (Procedure) yang tepat dan profesional.

Allah berfirman :

الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ آمَنَ مَنْ الْبَرِّ وَلَكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ قِبَلِ وَجْوهَكُمْ تُولُّوا أَنَّ الْبَرِّ سَيِّئًا

وَابْنِ كَيْنِ سَمَواْلَمَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِي حُبِّهِ عَلَى الْمَالِ وَآتَى وَالنَّبِيِّينَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلائِكَةِ

عَاهِدُوا إِذَا بَعَثْتَهُمْ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَآتَى الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الرَّقَابَ وَفِي السَّنَائِلِينَ السَّيْلِ

الْمُتَّقُونَ لَهُ وَأُولَئِكَ ۖ صَدَقُوا الَّذِينَ أُولَئِكَ ۖ الْبَأْسَ وَجِينَ وَالضَّرَاءِ الْبَأْسَاءِ فِي الصَّابِرِينَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al Baqarah:177)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Islam adalah agama yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai sosial di masyarakat ketimbang hanya sekedar menghadapkan wajah kita ke barat dan ke timur dalam shalat. Tanpa mengesampingkan akan pentingnya shalat dalam Islam, Al Quran mengintegrasikan makna dan tujuan shalat dengan nilai-nilai sosial. Di samping memberikan nilai keimanan berupa iman kepada Allah SWT, Kitab-Nya, dan Hari Kiamat, Al Quran menegaskan bahwa keimanan tersebut tidak sempurna jika tidak disertai dengan amalan-amalan sosial berupa kepedulian dan pelayanan kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan musafir serta menjamin kesejahteraan mereka yang membutuhkan.

(Kebaktian itu bukanlah dengan menghadapkan wajahmu) dalam salat (ke arah timur dan barat) ayat ini turun untuk menolak anggapan orang-orang Yahudi dan Kristen yang menyangka demikian, (tetapi orang yang berbakti itu) ada yang membaca 'al-barr' dengan ba baris di atas, artinya orang yang berbakti (ialah orang



yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab) maksudnya kitab-kitab suci (dan nabi-nabi) serta memberikan harta atas) artinya harta yang (dicintainya) (kepada kaum kerabat) atau famili (anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang yang dalam perjalanan) atau musafir, (orang-orang yang memintaminta) atau pengemis, (dan pada) memerdekakan (budak) yakni yang telah dijanjikan akan dibebaskan dengan membayar sejumlah tebusan, begitu juga para tawanan, (serta mendirikan salat dan membayar zakat) yang wajib dan sebelum mencapai nisabnya secara tathawwu` atau sukarela, (orang-orang yang menepati janji bila mereka berjanji) baik kepada Allah atau kepada manusia, (orang-orang yang sabar) baris di atas sebagai pujian (dalam kesempitan) yakni kemiskinan yang sangat (penderitaan) misalnya karena sakit (dan sewaktu perang) yakni ketika berkecamuknya perang di jalan Allah. (Mereka itulah) yakni yang disebut di atas (orang-orang yang benar) dalam keimanan dan mengakui kebaktian (dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa) kepada Allah.

#### 4.2.3.2 Kajian Islam *Qardhul Hasan*

Landasan Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

Dalil berlakunya Qardhul Hasan terdapat pada al-Qur'an surat al Hadiid ayat 11, sebagai berikut;

كَرِيمٍ أَجْرٌ وَهَاهُ بِفِيضَاعِفَهُ حَسَنًا قَرْضًا لَّهِ يُقْرَضُ الَّذِي ذَا مَنْ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” ( Al Hadiid)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga. Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad Qardhul Hasan juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad Qardhul Hasan.

Sedangkan hadis yang sesuai dengan akad Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ مَنْ قَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ أَدَّىٰهَا، قَسَّ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَا  
 مَةِ. وَيَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَتْ عَيْنُهُ فِي

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang

memberi kemudahan kepada orang yang mu'sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.

Maksud dari hadis di atas adalah mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbagus niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa BMT Masalahah Wagir Malang telah melaksanakan program *Qardhul hasan*. *Qardhul hasan* dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Pelaksanaan ICSR dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial BMT Masalahah Wagir dalam keberadaanya di tengah lingkungan masyarakat.

1. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa BMT Masalahah cabang Wagir Malang sudah melaksanakan 6 kategori yang ditetapkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) penerapan *Islamic Corporate Social Responsibility*, dapat dilihat bahwa dari 38 item sebanyak 16 item yang sudah di ungkapkan oleh BMT Masalahah cabang Wagir Malang. Sebanyak 31% *Islamic Corporate Social Responsibility* di ungkapkan dalam bentuk Keuangan dan Investasi, 12,5% dalam Produk dan Layanan, 12,5% dalam bentuk Karyawan, 25% dalam bentuk Masyarakat, 12,5% dalam bentuk Lingkungan dan 6,5% dalam bentuk Tata Kelola Perusahaan. Dimana untuk *Qardhul Hasan* sendiri tergolong dalam program *Islamic Corporate Social Responsibility* kategori Masyarakat.
2. Dari penelitian pembiayaan *Qardhul Hasan* diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* memiliki persentase sebesar 2% dari

pembiayaan-pembiayaan lainnya yang dikeluarkan BMT Masalahah Wagir Malang, maka dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dikeluarkan oleh BMT Masalahah Wagir Malang bukan dalam konteks bisnis yang outputnya yaitu keuntungan / Profit, melainkan Pembiayaan *Qardhul Hasan* ini dikeluarkan semata-mata untuk program *Corporate Social Responsibility* saja.

## 5.2 Saran

Penulis ingin memberikan saran kepada beberapa pihak terkait dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, pihak-pihak yang bersangkutan yaitu:

a. BMT Masalahah Wagir Malang

BMT Masalahah diharapkan mampu meningkatkan pangsa pasar dalam pelaksanaan Program *Qardhul hasan*. Program *Qardhul hasan* harus terus dipertahankan keberadaanya karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.

b. Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini hanya difokuskan pada implementasi *Qardhul hasan* sebagai bagian dari *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR). Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah ruang lingkup yang lebih luas agar bahasan dalam penelitian menjadi lebih menarik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya (2013) *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiman, Farid (2013) *Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru* Jurnal Yuridika.
- Creswell, John W. 2013. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fahmi, Irham (2013) *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta.
- Ismail (2011) *Perbankan Syariah*. Kencana: Jakarta.
- Muhammad (2015) *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syari"ah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muljono, Djoko (2015). *Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Andi.
- Muslich, Ahmad Wardi (2013) *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam (2016) "*Fiqh Mu'amalah Kontemporer*" Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi (2016). *Fiqh Muamalah* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sholihin, Ahmad Ilham (2010) *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.

Sjahdeini, Sutan Remy (2014). *Perbankan Syariah Produk - Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.

Syafe'i, Rachmat (2001) *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-undang Pemerintahan Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pasal 1 ayat (3).

Wahyuddin (2016) "*Islamic Corporate Social Responsibility; Kajian Teoritis*", *Jurnal Akad*.

Wardani, E. A. (2015). *Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure Repuasi Perusahaan dan Kinerja Perusahaan*. Simposiom Nasional Akunansi 18. Medan: IAI

Widowati, Amerti Irvin (2016) "*PRAKTIK ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE*". *Jurnal*

Yanggo, Huzaimah Tahido (2005). *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa.

Yusuf, Muhammad Yasir (2017). *Islamic Corporate Social Responsibility*. Depok: Kencana.



## LAMPIRAN





*LAMPIRAN 1*

## HASIL WAWANCARA

### 1. TOPIK : IMPLEMENTASI *QARDHUL HASAN* DAN *ISLIMIAIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

NARASUMBER : Bapak Suid Hadi

JABATAN : Kepala Bagian Operasional

TANGGAL : Selasa, 09 Juli 2019

TEMPAT : Kantor BMT Masalahah Cabang Wagir

Peneliti: Apa latar belakang BMT Masalahah mengeluarkan produk *qardhul hasan* ?

Informan:

Peneliti: Dari mana sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* BMT Masalahaha?

Informan: Diambil dari kas seperti pembiayaan biasanya namun tanpa agunan tapi orang atau nasabah itu harus orang yang biasa nabung harian di BMT Masalahah.

Peneliti: Apakah produk *qardhul hasan* dilakukan setiap tahun?

Informan: Setiap tahun insya allah ada

Peneliti: Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Masalahah cabang wagir?

Informan: Nasabah datang ke kasir/teller kemudian mengisi formulir yang ada dengan membawa fotocopy KTP, KK dan Buku nikah kemudian langsung dicairkan.

Peneliti: Apakah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*?

Informan: Harus orang yang memiliki usaha dan nabung rutin di BMT Masalahah.

- Peneliti: Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*?
- Informan: Fotocopy KTP dan KK, terus buku nikah sama BPKB atau sertifikat lainnya.
- Peneliti: Berapa nominal yang diterima nasabah penerima pembiayaan *qardhul hasan*?
- Informan: Tergantung permintaan ada yang 500.000, 1.000.000 maksimal Rp 2.000.000.
- Peneliti: Berapa jangka waktu pengembalian nasabah dalam penggunaan pembiayaan *Qardhul hasan*?
- Informan: Sesuai kesepakatan bisa dibayarkan harian, mingguan, bulanan dengan jangka waktu maksimal setahun, dengan melihat seberapa mampu nasabah dengan melihat tabungan yang ada.
- Peneliti: Bagaimana kebijakan BMT masalah apabila nasabah terlambat mengembalikan pinjaman dan nasabah yang tidak mengembalikan dana *qardhul hasan*?
- Informan: Apabila terlambat pastinya akan ditagih terlebih dahulu berulang kali, kalau memang peminjam saat itu belum bisa mengembalikan maka diberi waktu lagi, namun apabila memang dalam keadaan bangkrut atau terjadi perceraian sehingga tidak memungkinkan untuk membayar maka hutang tersebut akan dipotong atau bahkan dihapus.
- Peneliti: Apakah yang menjadi penghambat atas berjalannya program ini?
- Informan: Terkadang ada pedagang pasar yang tidak memanfaatkan dana *qardhul hasan* tidak untuk sebagaimana mestinya, yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha dagang mereka justru malah digunakan untuk keperluan yang lain. Selain itu yang menghambat berjalannya pembiayaan ini yaitu akibat adanya perceraian sehingga mengakibatkan peminjam tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjamannya, tapi ada juga yang karena usahanya bangkrut namun itu sangat jarang dijumpai.
- Peneliti: Apakah ada biaya-biaya lain yang dikenakan kepada nasabah *Qardhul hasan*?
- Informan: Ada, biaya administrasi materai kemudian juga asuransi (dana taawun) dengan persentase 0,05 % dari pembiayaan dengan tujuan apabila nasabah yang mengikuti pembiayaan *qardhul hasan*

meninggal dunia maka pengembalianya akan ditutup dengan asuransi (dana taawun) tersebut, dibayarkan satu kali diawal terjadinya akad/transaksi. Kecil kalo 1.000.000 kan Cuma 6.000.

Peneliti: Apakah selama ini ada nasabah yang pernah memberikan pengembalian lebih dari pokok pinjaman saat melakukan pembayaran pinjaman *qardhul hasan*?

Informan: Tidak menutup kemungkinan ya, selama ini ada yang memberi lebih dianggap sebagai infaq atau sadaqah karna kita kan tidak boleh nagih kalau urusan *qardhul hasan* beda kalau akadnya murabahah, namanya *qardhul hasan* kan tidak boleh menarik keuntungan. Ya ada juga orang yang gak ngasih lebih tu ada juga, yang gak ngasih sama sekali sampek lunas itu ya ada tapi kebanyakan ngasih. Itu masuk kedalam pendapatan lain lain nantinya masuk ke SHU juga, pendapatan itu kan pos nya banyak ke beban dan lain sebagainya.

Peneliti: Dalam pelaksanaan program ini, dikatakan berhasil dilihat dari segi apa ?

Informan: Alhamdulillah berjalan dan berhasil dengan persentase 90% berhasillah, permasalahannya mereka itu rata-rata pedagang pasar yang kecil kecil itu atau ditoko toko yang dipinggir jalan yang biasa yang kecil kecil itu mayoritas, kalau yang besar kan gak mungkin minta itu untuk perputaran ekonomi dan perdagangan.

Peneliti: Bagaimana penerapan program ICSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*) di BMT Maslahah cabang wagir ?

Informan: *Qardhul hasan* itu kan bagian dari ICSR ini, kemudian dana taawun juga masuk kesitu, terus adalagi dana sosial nanti yang khusus untuk santunan yatim piatu dan zakat maalnya, ada dana sosial untuk santunan ada juga sumbangan sumbangan untuk pembangunan masjid atau musholla itu ada sendiri ini diluar konteks zakat mall nya ya, ada zakat mallnya setiap bulan puasa itu setiap kantor ngasih rata-rata ke orang fakir miskin itu paling sedikit 60 orang ada yang sampek ratusan itu diantaranya trus ada lagi untuk penggerakan IPBNU atau Ansor juga diambilkan dari dana sosial juga disini setiap satu tahun dua kali ada juga santunan bekerja sama dengan lembaga atau organisasi disekitar kantor itu rutin. Untuk hadiah jalan sehat juga kita kadang memberikan TV, Kipas angin untuk sekaliam kita promosi kepada masyarakat sekitar.

Peneliti: Bentuk ICSR apa saja yang sudah dilakukan oleh BMT Maslahah?

Informan:

Peneliti: Bagaimana aliran dana program ICSR di BMT Maslahah wagir?

Informan: Ada dana sponsor atau dana promosi jadi tinggal kita kelola.

Peneliti: Bagaimana persepsi masyarakat dengan program ICSR yang dilakukan BMT Maslahah?

Informan: Alhamdulillah responnya sangat baik, bahkan itu juga menjadi sponsor utama juga atau marketing, soalnya desa yang sering dikasih kayak gitu anggotanya semakin banyak yang masuk untuk mendaftarkan diri menjadi nasabah di BMT Maslahah, semakin menambah kepercayaan orang.

Peneliti: Apakah pelatihan untuk karyawan BMT Maslahah cabang Wagir pak?

Informan: Untuk karyawan kami kita ada program pelatihan dari pusat itu setiap tahun pasti ada, terus pelatihan yang karyawan kantor tingkat cabang itu sebulan dua kali tapi bergantian.

Peneliti: Bonus untuk karyawan juga ada pak?

Informan: Kita kasih bonus tiap bulan mas, jadi kalo tiap bulan memenuhi target ya kita bagi rata rewardnya berupa uang terkadang sampek Rp 400.000 per bulan.

NARASUMBER : Bapak Ja'Far Shadiq

JABATAN : Kepala Cabang BMT Maslahah Wagir

TANGGAL : Selasa, 09 Juli 2019

TEMPAT : Kantor BMT Maslahah Cabang Wagir

Peneliti: Apa latar belakang BMT Maslahah mengeluarkan produk *qardhul hasan* ?

Informan: Yang melatar belakanginya adanya pembiayaan *Qardhul hasan* ini yaitu untuk menghapus adanya bank titil (Rentenir). Dimana masyarakat dibebankan dengan adanya sistem bunga. Kami berharap dengan adanya program ini mampu mengurangi beban masyarakat yang terjerat oleh rentenir bank.

- Peneliti: Dari mana sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* BMT Maslahaha?
- Informan: Diambil dari modal yang disediakan oleh kantor pusat, juga diambil dari tabungan dan deposito.
- Peneliti: Apakah produk *qardhul hasan* dilakukan setiap tahun?
- Informan: Setiap tahun insya allah ada
- Peneliti: Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Maslahah cabang wagir?
- Informan: Nasabah datang ke kasir/teller kemudian mengisi formulir menyertakan fotocopy KTP, KK dan Buku nikah kemudian kita lihat apakah layak orang tersebut kita berikan bantuan kemudian langsung dicairkan.
- Peneliti: Apakah ada kriteria khusus yang harus dipenuhi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *qardhul hasan*?
- Informan: Ya memang kita prioritaskan orang yang memiliki usaha, karna awalnya gunanya untuk membantu ekonomi masyarakat.
- Peneliti: Berapa nominal yang diterima nasabah penerima pembiayaan *qardhul hasan*?
- Informan: Nominal itu variasi tergantung permintaan, ada yang 1 juta 1 juta setengah variasi tergantung butuhnya dan melihat potensi peminjam.
- Peneliti: Berapa jangka waktu pengembalian nasabah dalam penggunaan pembiayaan *Qardhul hasan*?
- Informan: Macam- macam, ada yang harian, mingguan dan bulanan, kalo yang harian biasanya misalnya 100.000 sepuluh hari maka setiap harinya mengembalikan 10.000. Biasanya orang karna hasan tadi itu memberikan lebih dari uang yang dipinjam.
- Peneliti: Bagaimana kebijakan BMT masalah apabila nasabah terlambat mengembalikan pinjaman dan nasabah yang tidak mengembalikan dana *qardhul hasan*?
- Informan: Ya mungkin awalnya kita peringatkan, kita bilang njenengan punya tanggungan sesuai dengan yang njenengan ajukan tiap hari harus maka ya harus bayar, misalnya belum bisa hari itu maka kapan bisanya, langkah terakhir kita WO hapus piutang Cuma itu langkah terakhir, karna memang itu kan sudah menjadi kewajiban maka sebaik mungkin atau berupaya supaya bisa mengembalikan

kewajibannya. Seperti halnya kalo orang yang hutang kan tidak bisa masuk surga. Kalau memang solusi terakhir misalnya meninggal atau tidak bisa mengembalikan maka kita tutup dari dana cadangan. Terlambat maksimal 3 bulan baru kita tegur dan kita pastikan.

- Peneliti: Apakah yang menjadi penghambat atas berjalannya program ini?
- Informan: Hambatannya ya mungkin dari pengembalian tadi, memang apa ya ada awalnya orang itu lancar kemudian ada kendala usahanya bangkrut atau gagal panen.
- Peneliti: Apakah ada biaya-biaya lain yang dikenakan kepada nasabah *Qardhul hasan*?
- Informan: Ada untuk membuka buku tabungan itu senilai Rp 5000, karna bagi yang ingin mengajukan ini kan harus menjadi anggota dan minimal memiliki tabungan 10.000-20.000. kemudian ada materai dan lain-lain sekitar 15.000 sampai 20.000.
- Peneliti: Apakah selama ini ada nasabah yang pernah memberikan pengembalian lebih dari pokok pinjaman saat melakukan pembayaran pinjaman *qardhul hasan*?
- Informan: Biasanya kita tanyakan ibuk mau memberikan ke bmt itu sodaqah atau hibah itu berapa misalkan seribu ya seribu, memang kita tidak punya hak untuk menagih disitu yang menjadi hak kita adalah hutangnya. Kelebihan masuk kedalam profit ke pendapatan 60% dan dana sosial 40%.
- Peneliti: Dalam pelaksanaan program ini, dikatakan berhasil dilihat dari segi apa ?
- Informan: Alhamdulillah untuk keberhasilan 70%, memang untuk ketika awal kali buka itu kan kita promosinya disitu langsung melihat lingkungan yang disitu banyak transaksi keuangan maka kita bantu melalui dana qardh.
- Peneliti: Bagaimana penerapan program ICSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*) di BMT Maslahah cabang wagir ?
- Informan: Untuk itu sudah terkoordinir rapi maksudnya di masalah ini ada LAZ (Lembaga Amil Zakat) ada Lembaga Wakaf biasanya orang pembiayaan selain qardh itu kita tawarkan ini ada kupon 10.000 waqaf ini untuk selanjutnya ila yaumul kiyamah itu kita campurkan disitu mau istilahnya menginfaqan atau tidak, kalau mengenai santunan itu sudah berjalan tiap bulan itu termasuk BMT ini kan

sebagian besar karyawannya itu jebolan dari pondok pesantren Sidogiri maka tiap bulan pondok pesantren ini mengadakan ngaji yang diikuti oleh alumni pondok, disitu kita adakan santunan anak yatim dan kita ambil juga dari kotak amal yang kita ambil setiap dua bulan sekali untuk ke kantor pusat untuk membiayai fakir miskin .

Peneliti: Bagaimana aliran dana program ICSR di BMT Maslahah wagir?

Informan: Dari kotak amal juga di sistem itu ada, istilahnya ada dansos itu ada termasuk dari administrasi tadi itu ada dari pembelian materai harganya 6.000 kita jual 7.000, 1.000 nya masuk ke dana sosial seperti itu, dan juga diambil dari profit.

Peneliti: Bagaimana persepsi masyarakat dengan program ICSR yang dilakukan BMT Maslahah?

Informan: Alhamdulillah responnya sangat baik, kebanyakan yang dilakukan oleh masyarakat itu mungkin karna akadnya sudah benar walaupun ada hasannya tadi itu ketika nasabah mau mengembalikan mengatakan alhamdulillah, ketika waktunya nasabah mengembalikan itu mudah untuk membayar karna mungkin dari awal akadnya sudah benar.

NARASUMBER : Ibu Aisyah

JABATAN : Pengusaha Toko Kelontong

TANGGAL : Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah bapak/ibu benar mendapatkan dana pinjaman *Qardhul hasan* dari BMT Maslahah?

Informan: Iya mas saya meminjam di BMT Wagir, mengembalikan uangnya itu tergantung dari hasil usaha saya, kalo misal saya dapet untung sebulan itu sejuta nanti sebagian buat saya sebagian buat BMT Maslahah tadi”

Peneliti: Berapa Jumlah dana yang di berikan oleh pihak BMT Maslahah?

Informan: Satu juta lima ratus mas.

NARASUMBER : Ibu Imron

JABATAN : Pedagang Pasar



TANGGAL : Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah tidak ada bunga untuk uang yang bapak pinjam?

Informan: Iya mas di BMT masalah itu bagi hasilnya jelas, keuntungannya dibagi beberapa persen buat saya, sisanya buat BMT.

NARASUMBER : Ibu Sumiati

JABATAN : Pedagang Sayur

TANGGAL : Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah Pinjaman tersebut membantu anda?

Informan: Iya mas sangat membantu, orang dulu itu sewaktu saya masih pinjam di bank titil setiap hari ditagih sama rentenirnya gimana saya jualan sayur yang untungnya enggak banyak banyak amat ditambah lagi harus bayar cicilan sama rentenir yang bunganya itu sangat tinggi mas.

NARASUMBER : Bapak Ghufron

JABATAN : Pedagang Ayam

TANGGAL : Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah anda terbantu dengan adanya pembiayaan *Qardhul hasan*?

Informan: Pinjaman *Qardhul hasan* yang ada di BMT ini sangat membantu saya mas, karena dengan adanya pinjaman tersebut saya dapat menambah jumlah barang yang saya jual. Untung nya juga naik, prosesnya gampang, juga ndak ada bunganya.

NARASUMBER : Ibu Sri Handayani

JABATAN : Pedagang Buah

TANGGAL : Kamis, 18 Juli 2019

TEMPAT : Pasar Wagir

Peneliti: Apakah anda terbantu dengan adanya pembiayaan *Qardhul hasan*?

Informan: Saya terbantu mas, bisa buat nambah modal saya, ndak ada bunganya juga.



*LAMPIRAN 2*



**MT MASLAHAH CABANG WAGH MALANG**  
**Laporan Neraca Bulanan**  
 Periode Jun 2018

Kode	Keterangan	May 2018	Jun 2018
	<b>Aset</b>		
1.100.00.100	K.A.S	47.771.000,00	142.034.700,00
1.100.00.100	<b>BANK BNI SYARIAH</b>	1.000.000,00	1.000.000,00
1.100.10.400	SWT MASLAHAH PUSAT (TAB)	4.570.910,00	6.350.000,00
1.100.10.400	SWT MASLAHAH PUSAT (REKENING DEPOSIT)	25.862.100,00	17.005.100,00
1.110.10.100	B.P.T	50.000.000,00	46.000.000,00
1.120.00.100	A.K.A. SWT MASLAHAH KALIPARE MALANG	486.000.000,00	476.440.000,00
1.130.00.100	PEMBAYARAN BUKU	4.300.500.000,00	4.348.444.000,00
1.130.40.200	MASRAH MRE YANG DITANGGUNGKAN	1.300.747.000,00	11.378.110.000,00
1.130.50.100	PEJAMBAAN QADRO	54.025.000,00	40.000.000,00
1.130.70.100	REUTANG GAYAH	830.470.000,00	813.300.000,00
1.130.70.100	REUTANG GAYAH	(8.000.000,00)	8.000.000,00
1.130.70.100	REUTANG GAYAH	(1.774.000,00)	11.774.000,00
1.140.00.100	KEPERAWAN - PEROLEHAN	52.000.000,00	52.000.000,00
1.140.20.000	AKUMULASI PENYUSUTAN KENDARAAN	25.844.000,00	26.456.220,00
1.140.40.100	INVENTARIS KANTOR - PEROLEHAN	74.231.750,00	74.231.750,00
1.140.40.200	AKUMULASI PENYUSUTAN INVENTARIS KANTOR	(67.607.400,00)	(66.000.000,00)
1.140.50.100	BIAYA DIBAYAR DIMAKA - SOWA GROUPS	11.668.000,00	9.200.000,00
1.140.50.100	BIAYA PRA OPERASIONAL	8.880.700,00	9.030.000,00
	<b>Total Aset</b>	<b>4.570.888.000,00</b>	<b>4.811.752.000,00</b>
	<b>Kewajiban</b>		
1.200.70.100	TABUNGAN MUJIBWABAH - SALAM	1.310.401.970,00	1.309.097.004,40
1.200.70.100	TABUNGAN TARDIYAH - PENGHAKKAN	11.351.000,00	7.043.320,00
1.200.70.100	TABUNGAN DUA FITRI	4.504.901,00	10.208.000,00
1.200.70.100	TABUNGAN IDUL ADHA QURBAN	5.207.300,00	6.775.520,00
1.200.70.100	TABUNGAN KODIAT	26.511.350,00	26.500.000,00
1.200.70.100	TABUNGAN HAJI	12.084.400,00	14.200.000,00
1.200.70.100	TABUNGAN WADIAH	157.475.000,00	153.807.000,00
1.200.70.100	DEPOSITO MDA 1 BULAN	61.000.000,00	72.000.000,00
1.200.70.100	DEPOSITO MDA 3 BULAN	40.000.000,00	57.000.000,00
1.200.70.100	DEPOSITO MDA 6 BULAN	200.000.000,00	200.000.000,00
1.200.70.100	DEPOSITO MDA 12 BULAN	347.900.000,00	327.500.000,00
1.200.70.100	A.K.P. SWT MASLAHAH WONOREJO PASURUAN	440.000.000,00	400.000.000,00
1.200.70.100	A.K.P. SWT MASLAHAH REMBANG PASURUAN	720.000.000,00	670.000.000,00
1.200.70.100	PEJAMBAAN RMT MASLAHAH PUSAT	110.000.000,00	86.575.000,00
1.200.70.100	KEWAJIBAN PPOB KANTOR	332.220,00	833.410,00
1.200.70.100	DANA SOSIAL DAIRI ANGGOTA MITRA	1.428.480,00	1.041.490,00
1.200.70.100	MCDM. PENY. PUSAT	300.000.000,00	800.000.000,00
1.200.70.100	SPBU BERJALAN	158.941.000,00	189.270.014,84
	<b>Total Kewajiban</b>	<b>4.570.858.000,00</b>	<b>4.811.752.000,00</b>
	Mengesahkan II	Mengesahkan I	MALANG, 30 Jun 2018
	M. JA FAR SHODIK Kepala Cabang	SUID HADI Kepala operasional cabang	ACHMAD WIDI BURHANUDIN Teller

**PT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG**  
Laporan Laba Rugi Bulanan  
Periode Juni 2019

Page: 1 of 1  
15.05.21.089

Kode	Keterangan	Saldo Awal	Mulai	Saldo Akhir
4.402.10.000	PENDAPATAN BH PEMBT. MDA	20.729.791.89	2.389.395.00	23.119.186.89
4.402.10.000	PENDAPATAN MATUR PEMBT. MDA	315.197.900.00	87.528.200.00	302.725.900.00
4.402.10.100	PENDAPATAN MALLIKIAN GURU	5.134.500.00	1.000.000.00	4.134.500.00
4.402.10.100	PENDAPATAN UJIAN	38.328.800.00	8.915.000.00	47.243.800.00
4.402.10.100	PENDAPATAN ADMINISTRASIBERAN. PUNJAN	648.000.00	214.000.00	434.000.00
4.402.10.200	PENDAPATAN ADMINISTRASIPERUSAHAAN	47.227.000.00	4.104.000.00	51.331.000.00
4.402.10.150	PENDDPT. A.K.A. BMT. SMC. MASLAHAH KALIPATE. MALANG	0.00	390.000.00	390.000.00
4.402.10.900	PENDAPATAN LH. IPOB	430.00	204.300.00	204.300.00
4.410.00	PENDAPATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	78.276.00	4.352.00	73.924.00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>420.786.618.00</b>	<b>96.328.952.00</b>	<b>517.115.570.00</b>
5.000.10.100	BI. DAN BH. TAB. SCA. LAB. BH	16.280.470.00	1.928.220.00	14.352.250.00
5.000.20.100	BEBAN TAB. TANPAKON. PENCORAN	283.700.71	44.328.00	328.028.71
5.000.20.100	BEBAN TAB. IDUL. FITRI	1.120.831.77	28.107.50	1.148.939.27
5.000.20.900	BEBAN TAB. IDUL. ADHA. KURBAN	79.654.78	24.438.78	104.093.56
5.000.20.100	BEBAN TAB. AKKABH	188.741.15	118.782.88	307.524.03
5.000.20.700	BEBAN TAB. HAJI	273.344.69	54.501.21	327.845.90
5.000.20.900	BEBAN BEKAS. TAB. WADIAH	9.739.118.01	2.319.215.00	7.419.903.01
5.200.00.100	BEBAN BH. A.K.P. KE BMT. MASLAHAH WOROJED. MAS	11.200.000.00	3.080.000.00	8.120.000.00
5.200.00.100	BEBAN BH. A.K.P. KE BMT. MASLAHAH REMBANG. PARU	4.100.000.00	8.240.000.00	14.340.000.00
5.300.00.100	BEBAN BH. PRUJAMAN BMT. MASLAHAH PUDAT	7.018.747.00	1.218.747.00	8.237.494.00
5.500.20.000	BIAYA KANTOR. PUSAT	182.889.224.00	33.388.885.00	150.500.339.00
5.530.20.210	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR	5.431.000.00	581.000.00	6.012.000.00
5.540.20.020	BIAYA LISTRIK. PDAM DAN TELEPON	3.254.800.00	340.000.00	3.594.800.00
5.550.20.030	BIAYA TRANSPORT. DAN GRACK	5.457.000.00	690.000.00	6.147.000.00
5.560.20.040	BIAYA PAJAK	2.251.018.00	147.328.00	2.398.346.00
5.550.20.050	BIAYA ORGANISAS	3.021.855.00	2.208.000.00	5.229.855.00
5.050.20.080	BIAYA PERAKOS	400.000.00		400.000.00
5.080.20.110	BIAYA PERAWATAN INVENTARIS	1.678.000.00		1.678.000.00
5.550.20.120	PENYULU. SEWA. GEDUNG	8.330.000.00	1.868.700.00	10.198.700.00
5.560.20.140	PENYULU. KENDARAAN	5.414.375.00	755.625.00	6.170.000.00
5.540.20.150	PENYULU. INVENTARIS KANTOR	2.368.670.00	618.154.00	2.986.824.00
5.550.20.160	PENYULU. PERITANG	8.030.000.00		8.030.000.00
5.550.20.170	AMORTISASI. BIAYA. PWA. OPERASIONAL	1.381.453.00	269.758.00	1.651.211.00
	<b>Total. Debit</b>	<b>346.854.578.00</b>	<b>50.994.873.41</b>	<b>397.849.451.41</b>
	<b>Lab. Rugi</b>	<b>158.941.836.35</b>	<b>30.334.078.59</b>	<b>189.275.914.94</b>

MALANG, 30 Juni 2019

M. JAFAR SHODIQ Kepala Cabang	Mengesahkan I  SUD HADI Kepala operasional cabang	Mengesahkan II  Achmad Wulij Burhanudin Teller
----------------------------------	---	--

**Laporan Pendapatan**  
 Periode 31-May-2019 Dan 30-Jun-2019

Kode	Keterangan	Mutasi
4.400.10.300	PENDAPATAN BH PEMBY. MSA	2.300.000,00
4.400.10.400	PENDAPATAN MAJLIS PENGGY. MRS	87.500.000,00
4.400.10.500	PENDAPATAN PINJAMAN QORBI	1.381.900,00
4.400.10.700	PENDAPATAN LARAS	8.515.000,00
4.400.25.170	PENDFT. A.K.A. GAB. DMT. MASLAHAH RALIPARE MALANG	350.000,00
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>81.150.100,00</b>
5.500.30.100	BIAYA KONV. TAB. WIDUW	1.115.000,00
5.500.30.101	BIAYA BH. A.K.P. KE BMT MASLAHAH WONOREJO PAS	3.000.000,00
5.500.30.102	BIAYA BH. A.K.P. KE BMT MASLAHAH REMBANG PAS	5.040.000,00
5.500.30.110	BIAYA BH. PELAJARI BMT MASLAHAH PUSAT	1.214.749,00
5.500.30.090	BIAYA KANTOR PUSAT	20.000.000,00
5.500.30.010	BIAYA PERLENGKAPAN KANTOR	100.000,00
5.500.30.020	BIAYA LISTRIK, PDAM DAN TELEPON	340.000,00
5.500.30.030	BIAYA TRANSPORT DAN SNACK	600.000,00
5.500.30.040	BIAYA PAJAK	140.000,00
5.500.30.060	BIAYA ORGANISASI	2.200.000,00
5.500.30.120	PENYU. SEWA SEDIUNG	1.800.000,00
5.500.30.140	PENYU. KENDARAAN	200.000,00
5.500.30.150	PENYU. INVENTARIS KANTOR	410.000,00
5.500.30.170	AMORTISASI BIAYA PRA OPERASIONAL	200.000,00
	<b>Total Biaya</b>	<b>30.440.749,00</b>
	<b>Labu / Rugi</b>	<b>50.709.351,00</b>

Mengosahkan II

Mengosahkan I

MALANG, 30 Juni 2019

Ditdar

M. LA FAR SHODIQ

SUDHAR

APRIYANTO M.S. PURNAMA S.P.

PUSAT PERPUSTAKAAN



*LAMPIRAN 3*

## **BIODATA PENELITI**

Nama Lengkap : Muchammad Zaky Sayugo  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 12 Januari 1997  
Alamat Asal : GG. Diponegoro RT 05 RW 02 Kalibuntu Wetan  
Kec. Kendal Kab. Kendal  
Telepon/HP : 08998782145  
E-mail : [Muchammadzakysayugo@gmail.com](mailto:Muchammadzakysayugo@gmail.com)  
Facebook : -

### **Pendidikan Formal**

2001-2003 : TK Muslimat 04 Kendal  
2003-2009 : MIN Kalibuntu Wetan Kendal  
2009-2012 : SMPN 1 Kendal  
2012-2015 : SMAN 2 Kendal

### **Pendidikan Non Formal**

2015-2016 : Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik  
Ibrahim Malang  
201-+6-2017 : Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI)  
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik  
Ibrahim Malang





LAMPIRAN 4

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Muchammad Zaky Saqo

NTM/Jurusan : 15520133/Akuntansi

Pembimbing : Sulis Rochsatan, Maktun., CA., Ak., CMA., CSRA

Judul Skripsi : PENGUNGKAPAN PEMBIAYAAN *QARDHUL HANAN* SEBAGAI BAGIAN *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PADA KOPERASI BMT MASLAHAH CABANG WAGIR MALANG

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1.	22 Desember 2018	Konsultasi Bab 1, 2, 3	1
2.	11 Maret 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	2
3.	20 Maret 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	3
4.	29 Maret 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	4
5.	29 April 2019	Revisi Bab 1, 2, 3	5
6.	29 Mei 2019	Konsultasi Bab 1, 2, 3	6
7.	01 Oktober 2019	Konsultasi Bab 4	7
8.	21 Oktober 2019	Konsultasi Bab 4	8
9.	14 November 2019	Konsultasi Bab 4	9
10.	25 November 2019	Penyusunan Bab 1-5	10

Malang, 26 November 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



**Dr. Hj. Nani Wahyuni, SE., Msi., Ak., CA.**  
NIP. 19720322 200801 2 0



LAMPIRAN 5



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajenean 51 Malang Telepon (0341) 558851 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME  
(FORM C)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZURAJDAH, S.E., MSA  
NIP : 19761210 200612 2 001  
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Muchammad Zaky Saqqa  
NIM : 13520 33  
Handphone : 08998782143  
Konsentrasi : Akuntansi Syariah  
Email : MuchammadZakySaqqa


Judul Skripsi : Pengungkapan Pembayaran *Qadha' Hasan* Sebagai Tagihan *Islamic Corporate Social Responsibility* Pada Keperas. Bait Masalah Mahang Wagir Malang

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di atas tidak **BEBAS PLAGIARISME** dan **TURNITIN** dengan nilai *Originality score* :

SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
23%	21%	4%	15%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sadar dan sejujurnya dan di dalamnya tidak ada yang bersengkahan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Malang, 25 November 2019  
UP2M

  
ZURAJDAH, S.E., MSA  
19761210 200612 2 001